

Prospektus

VALBURY MONEY MARKET I

TANGGAL EFEKTIF : 2 Juni 2017

TANGGAL MULAI PENAWARAN : 8 Juni 2017



Reksa Dana VALBURY MONEY MARKET I ("selanjutnya disebut VALBURY MONEY MARKET I") adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

VALBURY MONEY MARKET I bertujuan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan dana yang optimal dengan tetap mempertahankan nilai modal dalam jangka pendek melalui penempatan dalam instrumen pasar uang dan/ atau efek bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun.

PENAWARAN UMUM

PT Valbury Capital Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada Tanggal Peluncuran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan setelah Tanggal Peluncuran ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih VALBURY MONEY MARKET I pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan dalam Kontrak, Manajer Investasi akan melakukan investasi dalam portofolio VALBURY MONEY MARKET I 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada Instrumen Pasar Uang dan/atau Setara Kas dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek. Kebijakan Investasi ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

MANAJER INVESTASI



PT. Valbury Capital Management

PT Valbury Capital Management
Menara Karya 9th Fl.
Jl. HR Rasuna Said Block X-5, Kav.1-2,
Jakarta 12950
Telepon : (021) 255-33747
Faksimili : (021) 255-33797

BANK KUSTODIAN



PT Bank Central Asia Tbk
Custodian - Treasury Division
Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok
A No. 8 Lt. 6
Jl. Pluit Selatan Raya
No. 2, Penjaringan
Jakarta -14440
Telepon : (021) 23588000
Faksimili : (021) 6601823/6601824

Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan Biaya Pembelian (*Subscription Fee*) dan Biaya Penjualan Kembali (*Redemption Fee*), sedangkan untuk pengalihan investasi Unit Penyertaan Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi Unit Penyertaan sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi Unit Penyertaan. Untuk keterangan lebih lengkap dapat dilihat dalam Bab IX Prospektus.

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN, ANDA HARUS TERLEBIH DULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, DAN BAB VIII MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR - FAKTOR RISIKO YANG UTAMA.

UNTUK DIPERHATIKAN

VALBURY MONEY MARKET I TIDAK TERMASUK INSTRUMEN INVESTASI YANG DIJAMIN OLEH PEMERINTAH DAN BANK INDONESIA. SEBELUM MEMBELI UNIT PENYERTAAN, CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA.

ISI DARI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA BUKANLAH SUATU SARAN BAIK DARI SISI BISNIS, HUKUM MAUPUN PAJAK. OLEH KARENA ITU, CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DISARANKAN UNTUK MEMINTA PERTIMBANGAN ATAU NASIHAT DARI PIHAK-PIHAK YANG BERKOMPETEN SEHUBUNGAN DENGAN INVESTASI DALAM VALBURY MONEY MARKET I.

CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN HARUS MENYADARI BAHWA TERDAPAT KEMUNGKINAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN AKAN MENANGGUNG RISIKO SEHUBUNGAN DENGAN UNIT PENYERTAAN YANG DIPEGANGNYA. SEHUBUNGAN DENGAN KEMUNGKINAN ADANYA RISIKO TERSEBUT, APABILA DIANGGAP PERLU CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DAPAT MEMINTA PENDAPAT DARI PIHAK-PIHAK YANG BERKOMPETEN ATAS ASPEK BISNIS, HUKUM, KEUANGAN, PAJAK, MAUPUN ASPEK LAIN YANG RELEVAN

DAFTAR ISI

	HAL
BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI	3
BAB II. KETERANGAN TENTANG VALBURY MONEY MARKET I	8
BAB III. MANAJER INVESTASI	11
BAB IV. BANK KUSTODIAN	14
BAB V. TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	16
BAB VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO VALBURY MONEY MARKET I	19
BAB VII. PERPAJAKAN	21
BAB VIII. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	23
BAB IX. IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA	25
BAB X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	27
BAB XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	29
BAB XII. PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	30
BAB XIII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	31
BAB XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	37
BAB XV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI UNIT PENYERTAAN	41
BAB XVI. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	44
BAB XVII. SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN), PENGALIHAN INVESTASI DAN TRANSAKSI SECARA ELEKTRONIK UNIT PENYERTAAN	47
BAB XVIII. PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	53
BAB XIX. PENYELESAIAN SENGKETA ATAU ARBITRASE	54
BAB XX. TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH DAN PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH VALBURY MONEY MARKET I	55
BAB XXI. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	57
BAB XXII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	58

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1. **“Afiliasi”**, adalah:
 - a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
 - b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari Pihak tersebut;
 - c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
 - d. Hubungan antara perusahaan dan suatu Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh Pihak yang sama; atau
 - f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
2. **“Agen Penjual Efek Reksa Dana”**, adalah Pihak yaitu Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK sebagai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang dalam hal ini melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerjasama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana.
3. **“Bank Kustodian”**, adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) sebagai Bank Kustodian, dalam hal ini adalah PT Bank Central Asia Tbk.
4. **“Bapepam dan LK”**, adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KMK 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yang sejak 31 Desember 2012 kewenangannya telah beralih ke OJK.
5. **“Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan”**, adalah surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang diterbitkan oleh Bank Kustodian kepada pemegang Unit Penyertaan secara langsung kepada pemegang Unit Penyertaan yang membuktikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
6. **“Bursa Efek”**, adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka yaitu PT Bursa Efek Indonesia atau pengganti haknya.
7. **“Efek”**, adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
8. **“Efek Bersifat Ekuitas”**, adalah saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham.
9. **“Efek Bersifat Utang”**, adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara pemegang Efek (kreditur) dengan Pihak yang menerbitkan Efek (debitur)
10. **“Efektif”**, adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penawaran umum reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif yang ditetapkan dalam UUPM dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 yang dibuktikan dengan surat pernyataan Efektif atas yang diterbitkan oleh OJK.
11. **“Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan”**, adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada). Formulir

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

12. **“Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan”**, adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali (pelunasan) Unit Penyertaan yang dimilikinya atau untuk mengalihkan investasinya ke dalam Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama (kecuali Reksa Dana Terproteksi) yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada). Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.
13. **“Formulir Profil Pemodal”**, adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan wajib untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Nomor IV.D.2, yang berisi data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali pada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).
14. **“Hari Bursa”**, adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bursa Efek sebagai hari libur.
15. **“Hari Kerja”**, adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat dimana Bank Indonesia buka dan melakukan kliring, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia sebagai hari libur.
16. **“Instrumen Pasar Uang Dalam Negeri”**, adalah surat berharga yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
17. **“Kontrak”**, adalah Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I Nomor 02 tanggal 3 April 2017 dan Akta Addendum Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I Nomor 68 tanggal 21 April 2017 yang keduanya dibuat di hadapan Notaris Candra Lim, SH, LL.M., Notaris di Jakarta; Akta Addendum Kedua Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I Nomor 73 tanggal 20 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Leolin Jayayanti, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta, antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio Investasi Kolektif REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.
18. **“Kustodian”** adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
19. **“Kebijakan Investasi”** adalah kebijakan yang ditentukan oleh Manajer Investasi bersama dengan Kustodian sebagaimana tercantum dalam Bab V Prospektus.
20. **“Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen”** adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor:

14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014, tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

21. **“Laporan Bulanan”** adalah laporan yang wajib dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I sebagaimana dimuat dalam Peraturan Nomor X.D.1. dan Peraturan OJK No.23/POJK.04/2016. Laporan Bulanan yang disampaikan oleh Bank Kustodian dapat berupa dokumen fisik yang dikirimkan ke alamat Pemegang Unit Penyertaan melalui jasa kurir/jasa pengiriman lainnya atau atas persetujuan Pemegang Unit Penyertaan dapat berupa dokumen elektronik yang dikirimkan ke alamat e-mail Pemegang Unit Penyertaan yang didaftarkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada saat melakukan pembukaan rekening atau pada saat melakukan pengkinian data, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
22. **“Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian”** adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.
23. **“Manajer Investasi”**, adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah PT VALBURY CAPITAL MANAGEMENT.
24. **“Nasabah”** adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.
25. **“Nilai Aktiva Bersih (NAB)”**, adalah nilai pasar wajar dari Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dikurangi seluruh kewajibannya yang dihitung oleh Bank Kustodian berdasarkan nilai aktiva bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama sesuai dengan Peraturan Nomor IV.C.2, yang dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa sesuai dengan POJK Nomor 47/POJK.04/2015.
26. **“Nilai Pasar Wajar (*fair market value*)”**, adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
27. **“Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”**, adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
28. **“Pemegang Unit Penyertaan”**, adalah setiap pihak yang mempunyai bagian dalam kepentingan portofolio REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I melalui kepemilikan Unit Penyertaan.
29. **“Penawaran Umum”**, adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak.
30. **“POJK No. 23/POJK.04/2016”**, adalah Peraturan OJK tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tanggal 13 Juni 2016.

31. **"POJK No. 2/POJK.04/2020"**, adalah peraturan Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif,
32. **"Peraturan Nomor IV.C.2"**, adalah Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 09 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.
33. **"Peraturan Nomor IV.D.2"**, adalah Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana.
34. **"Peraturan Nomor X.D.1"**, adalah Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 09 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana.
35. **"Pernyataan Pendaftaran"**, adalah pernyataan yang disampaikan oleh Manajer Investasi sesuai dengan formulir sebagaimana terlampir pada Lampiran POJK No. 23/POJK.04/2016 yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Manajer Investasi dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana termasuk Daftar Dokumen yang harus dilampirkan.
36. **"Perusahaan Pemeringkat Efek"**, adalah perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;
37. **"POJK No. 1/POJK.07/2013"**, adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan tanggal 26 Juli 2013.
38. **"POJK No. 12/POJK.01/2017"**, adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tanggal 21 Maret 2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
39. **"POJK No. 39/POJK.04/2014"**, adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana tanggal 29 Desember 2014.
40. **"POJK No. 47/POJK.04/2015"**, adalah peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka tanggal 23 Desember 2015.
41. **"Portofolio Efek"**, adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I berdasarkan investasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.
42. **"Prinsip Mengenal Nasabah"** adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk:
 - a. Mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah;
 - b. Memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah; dan
 - c. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai;sebagaimana diatur dalam POJK No. 12/POJK.01/2017.
43. **"Prospektus"**, adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan dengan tujuan agar pemodal membeli Unit Penyertaan melalui Penawaran Umum REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
44. **"Reksa Dana"**, adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi.
45. **"Sub Rekening Efek"**, adalah rekening efek REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Penitipan Kolektif.
46. **"SEOJK 1/SEOJK.04/2015"**, adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana tanggal 21 Januari 2015.

47. **“SEOJK 2/SEOJK.07/2014”**, adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan tanggal 14 Februari 2014.
48. **“SEOJK No. 7/SEOJK.04/2014”**, adalah surat edaran OJK tentang Penerapan Pelaksanaan Pertemuan Langsung (*Face To Face*) Dalam Penerimaan Pemegang Efek Reksa Dana Melalui Pembukaan Rekening Secara Elektronik, Serta Tata Cara Penjualan (*Subscription*) Dan Pembelian Kembali (*Redemption*) Efek Reksa Dana Secara Elektronik.
49. **“Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan”**, surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung maupun melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) Formulir Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*); (ii) Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I kepada pemegang Unit Penyertaan tersebut dapat dilakukan melalui :
 - a. media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan -dari pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I; dan/atau
 - b. jasa pengiriman.
50. **“Tanggal Peluncuran”**, adalah hari pertama dilakukannya penawaran atas Unit Penyertaan.
51. **“UUPM”**, adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
52. **“Unit Penyertaan”**, adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I.
53. **“REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I”**, adalah reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Kontrak.
54. **“Transaksi Unit Penyertaan”** adalah transaksi dalam rangka penjualan, pembelian kembali, pelunasan, dan/atau pengalihan investasi dari Unit Penyertaan suatu Reksa Dana ke Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama.

BAB II KETERANGAN TENTANG VALBURY MONEY MARKET I

1. PEMBENTUKAN

VALBURY MONEY MARKET I adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana sebagaimana termaktub dalam Kontrak, antara PT Valbury Capital Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian.

2. PENAWARAN UMUM

PT Valbury Capital Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada Tanggal Peluncuran, selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan setelah Tanggal Peluncuran ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan dan minimum pembelian Unit Penyertaan selanjutnya untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

3. PENEMPATAN DANA AWAL

Untuk penempatan Dana Awal VALBURY MONEY MARKET I adalah sebesar Rp. 58.543.000,-

4. IKHISAR KEUANGAN SINGKAT

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal Prospektus	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	3 tahun kalender terakhir		
					2021	2020	2019
Total Hasil Investasi (%)	4,29%	4,79%	18,86%	-	4,29%	4,79%	6,42%
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)	4,29%	4,79%	13,80%	-	4,29%	4,79%	5,89%
Biaya Operasi (%)	0,87%	0,94%	5,00%	-	0,87%	0,94%	9,35%
Perputaran Portofolio (%)	1:0,84	1:0,09	1:0,00	-	1:0,84	1:0,09	1:0,12
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)	-	-	-	-	-	-	-

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari VALBURY MONEY MARKET I, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan tetapi baiknya dengan kinerja masa lalu.

5. PENGELOLA INVESTASI VALBURY MONEY MARKET I

Komite Investasi

Komite Investasi memberikan pengarahannya kepada Tim Pengelola Investasi yang bertugas sehari-hari dalam mengelola VALBURY MONEY MARKET I agar sesuai dengan kebijakan dan tujuan investasi yang telah digariskan. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

1. Budi Haryono

Dilahirkan di Jakarta tahun 1947. Mengawali karirnya sejak tahun 1965 dengan menjabat sebagai Direktur dan Komisaris di beberapa Perusahaan. Sebagai Komisaris Utama di PT Valbury Sekuritas Indonesia pada tahun 2000 dan saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Valbury Capital Management.

2. Andrew Hendrikch Haryono

Dilahirkan di Jakarta tahun 1977. Lulusan Program *Science, Finance & Information Technology*, Babson College, Babson Park, MA, USA pada tahun 1999. Mengawali karirnya sejak tahun 1999 dan saat ini menjabat sebagai Direktur dan Komisaris di beberapa Perusahaan. Beliau mulai bergabung di bidang Pasar Modal sejak tahun 2012 dengan menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Valbury Sekuritas Indonesia.

Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi VALBURY MONEY MARKET I terdiri dari :

1. Wisnu Darmawan (Ketua)

Dilahirkan di Jakarta tahun 1969. Sarjana Jurusan Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nasional Tahun 1993, Magister Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada pada tahun 2007 dan Universitas Krishna Dwipayana jurusan Ilmu Hukum. Berpengalaman lebih dari 20 tahun di bidang Pasar Modal, dengan memulai karirnya sejak tahun 1996 hingga tahun 1999 di PT Bakrie Securities sebagai Research - Analyst Staff, di PT Sarijaya Permana Sekuritas tahun 1999 hingga 2001 sebagai Research Analyst - Senior Officer, 2001 hingga 2004 sebagai Corporate Finance Manager, PT Raihanz Investment tahun 2004 hingga 2005 sebagai Direktur Operasional, PT AIM Trust tahun 2005 hingga 2007 sebagai Direktur Operasional. Memiliki izin Wakil Perantara Pedagang Efek dengan Nomor : KEP-585/PM/IP/PPE/2000 tanggal 29 Desember 2000 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor : KEP-556/PM.212/PJ-WPPE/2018 tanggal 17 Oktober 2018, Wakil Penjamin Emisi Efek dengan Nomor : Kep-52/PM/IP/PEE/2002 tanggal 31 Juli 2002 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-43/PM.212/PJ-WPEE/2020 tanggal 19 Mei 2020 dan Wakil Manajer Investasi dengan Nomor : KEP-41/PM/WMI/2004 tanggal 18 Mei 2004 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-394/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018 dari otoritas Pasar Modal. Beliau bergabung dengan PT Valbury Sekuritas Indonesia tahun 2009 hingga 2016 Sebagai Direktur Corporate Finance & Compliance dan 2016 hingga sekarang menjabat sebagai Direktur Utama di PT Valbury Capital Management.

2. Dede Surjadi (Anggota)

Dilahirkan di Jakarta tahun 1970. Bachelor of Science jurusan Teknik Kimia Michigan Technological University lulus tahun 1993, Master of Science jurusan Teknik Kimia The Ohio State University lulus tahun 1996, Magister Manajemen STIE IBil lulus tahun 2003. Memulai karir pada tahun 1997 hingga 1999 di PT. Iwaki Singapore Indonesia sebagai Senior Sales Executive, tahun 1999 hingga 2010 di

PT. Putrisari Kimianusa sebagai Assistant General Manager. Memiliki izin Wakil Perantara Pedagang Efek dengan Nomor: KEP-330/BL/WPPE/2010 tanggal 13 Agustus 2010, yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor : KEP-481/PM.212/PJ-WPPE/2018 memiliki izin Wakil Penjamin Emisi Efek dengan nomor : KEP-15/BL/WPEE/2012 tanggal 8 Maret 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor : KEP-244/PM.212/PJ-WPEE/2018 tanggal 29 Oktober 2018 dan memiliki Izin Wakil Manajer Investasi dengan Nomor KEP-130/BL/WMI/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-393/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018. Beliau bergabung dengan PT Valbury Sekuritas Indonesia tahun 2010 hingga 2016 Sebagai Branch Manager dan 2016 hingga sekarang menjabat sebagai General Manager di PT Valbury Capital Management.

3. Suryo Narpati (Anggota)

Dilahirkan di Jakarta tahun 1982. Sarjana Jurusan Ekonomi Manajemen Tahun 2006. Memulai karir sejak tahun 2005 hingga tahun 2007 sebagai Financial Consultant di PT Valbury Asia Futures dan tahun 2007 hingga 2018 sebagai Equity Sales di PT Valbury Sekuritas Indonesia. Memiliki izin Wakil Perantara Pedagang Efek dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-3178/PM.212/KPJ-WPPE/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-542/PM.212/PJ-WPPE/2018 tanggal 17 Oktober 2018 , Memiliki izin Wakil Penjamin Emisi Efek dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-26/PM.212/WPEE/2019 tanggal 11 Maret 2019 dan memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-128/PM.211/WMI/2016 tanggal 25 Juli 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-74/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 31 Juli 2018. Beliau bergabung di PT Valbury Capital Management sejak bulan April tahun 2018 dan saat ini menjabat sebagai Koordinator Fungsi Investasi & Riset.

BAB III MANAJER INVESTASI

1. KETERANGAN SINGKAT MANAJER INVESTASI

PT Valbury Capital Management (selanjutnya disebut “VCM”) adalah perusahaan Efek yang merupakan hasil pemisahan (*spin-off*) kegiatan usaha manajer investasi dari PT Valbury Sekuritas Indonesia (selanjutnya disebut “VSI”). VCM didirikan berdasarkan Akta No. 03 tanggal 6 September 2012 yang dibuat di hadapan Chandra Lim, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-48326.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012.

VCM telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Bapepam dan LK (sekarang OJK) sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-11/BL/MI/2012 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT Valbury Capital Management tanggal 28 Desember 2012.

Komposisi pemegang saham VCM berdasarkan Akta No. 03 tanggal 6 September 2012 yang dibuat di hadapan Chandra Lim, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta adalah PT Valbury Sekuritas Indonesia sebesar 79% (tujuh puluh sembilan persen), PT Gading Dana Lestari sebesar 20% (dua puluh persen), dan Tuan Goh Siew Giap sebesar 1% (satu persen).

Berdasarkan Akta No. 19 tanggal 22 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Chandra Lim, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, berikut susunan Dewan Komisaris dan Direksi VCM pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Susunan Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Budi Haryono
Komisaris Independen : Erik Thirtayasa

Susunan Direksi

Direktur Utama : Wisnu Darmawan
Direktur : Yosep Hendarto

2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Pada tahun 2007 melalui Divisi Aset Manajemen, VSI telah meluncurkan Reksa Dana Valbury Inklusi yang merupakan reksa dana pertama di Indonesia yang ditujukan guna membangun kepedulian terhadap Penyandang Cacat melalui kerja sama antara Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI) dan VSI. Selain itu VAS juga menerbitkan beberapa produk – produk Reksa Dana pada saat itu, namun telah dibubarkan karena telah memasuki masa jatuh tempo.

Pada tahun 2013 berdasarkan Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Valbury Inklusi No. 06 tanggal 5 Februari 2013 yang dibuat dihadapan Chandra Lim, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, VAS telah mengalihkan Reksa Dana Valbury Inklusi ke VCM. VCM dan PT Bank CIMB Niaga Tbk selaku Bank Kustodian telah sepakat membubarkan Reksa Dana Valbury Inklusi berdasarkan Akta Pembubaran Reksa Dana Valbury Inklusi No. 10 tanggal 14 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Chandra Lim, S.H . LL.M, Notaris di Jakarta. VCM telah memperoleh Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam dan LK) Nomor : S-119/D.04/2013 tanggal 14 Mei 2013 atas produk Reksa Dana Valbury Balanced I dan telah diluncurkan pada tanggal 21 Juni 2013.

Pada tahun 2014, VCM selaku Manajer Investasi telah menerbitkan 2 (dua) Reksa Dana, ditandai dengan diperolehnya Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam dan LK) Nomor : S-123/D.04/2014

tanggal 28 Februari 2014 atas produk Reksa Dana Valbury Capital Protected I dan telah diluncurkan pada tanggal 30 Mei 2014 serta telah diperolehnya Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam dan LK) Nomor : S-335/D.04/2014 tanggal 2 Juli 2014 atas produk Reksa Dana Valbury Equity I dan telah diluncurkan pada tanggal 20 Agustus 2014.

Pada tahun 2015 VCM selaku Manajer Investasi telah memperoleh Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam dan LK) Nomor : S-105/D.04/2015 tanggal 19 Maret 2015 atas produk Reksa Dana Valbury Capital Protected II dan telah diluncurkan pada tanggal 12 Mei 2015. Pada Juli 2015 VCM dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku Bank Kustodian telah menandatangani kesepakatan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana Valbury Capital Protected I berdasarkan Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Terproteksi Valbury Capital Protected I No. 27 tanggal 27 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Chandra Lim, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta.

Pada tahun 2016 VCM selaku Manajer Investasi telah memperoleh Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam dan LK) Nomor : S-42/D.04/2016 tanggal 9 Februari 2016 atas produk Reksa Dana Valbury Capital Protected III dan telah diluncurkan pada tanggal 9 Juni 2016. Pada Juli 2016 VCM dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku Bank Kustodian telah menandatangani kesepakatan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana Valbury Capital Protected II berdasarkan Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Terproteksi Valbury Capital Protected II No. 29 tanggal 29 Juli 2016 yang dibuat dihadapan Chandra Lim, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta.

Pada tahun 2017 VCM selaku Manajer Investasi telah memperoleh Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam dan LK) Nomor : S-280/D.04/2017 tanggal 2 Juni 2017 atas produk Reksa Dana Valbury Money Market I dan telah diluncurkan pada tanggal 17 Juli 2017. Pada tanggal 13 Juli 2017 VCM dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku Bank Kustodian telah menandatangani kesepakatan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana Valbury Capital Protected III berdasarkan Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Terproteksi Valbury Capital Protected III No. 10 tanggal 5 September 2017 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta. Pada tanggal 18 Juli 2017 VCM telah memperoleh Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam dan LK) Nomor : S-383/D.04/2017 tanggal 18 Juli 2017 atas produk Reksa Dana Terproteksi Valbury Capital Protected IV dan telah diluncurkan pada tanggal 20 Desember 2017. Pada tanggal 31 Agustus 2017 VCM telah memperoleh Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam dan LK) Nomor : S-506/PM.21/2017 tanggal 31 Agustus 2017 atas produk Reksa Dana Terproteksi Valbury Capital Protected V dan telah diluncurkan pada tanggal 9 Oktober 2017. Pada tanggal 18 September 2017 VCM telah memperoleh Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam dan LK) Nomor : S-548/PM.21/2017 tanggal 18 September 2017 atas produk Reksa Dana Valbury Fixed Income Fund I dan telah diluncurkan pada tanggal 2 Oktober 2017.

Pada tahun 2018 VCM selaku Manajer Investasi telah memperoleh Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam dan LK) Nomor : S-1013/PM.21/2018 tanggal 10 September 2018 atas produk Reksa Dana Terproteksi Valbury Capital Protected VI dan telah diluncurkan pada tanggal 28 September 2018. Selain itu VCM telah memperoleh Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam dan LK) Nomor : S-649/PM.21/2018 tanggal 7 Juni 2018 atas produk Reksa Dana Valbury Investasi Berimbang dan telah diluncurkan pada tanggal 17 Oktober 2018.

Pada tahun 2019 VCM selaku Manajer Investasi Pada tanggal 15 April 2019, VCM dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku Bank Kustodian telah menandatangani kesepakatan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana Valbury Capital Protected VI berdasarkan Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Terproteksi Valbury Capital Protected VI No. 93 tanggal 25 April 2019 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta. dan pada tanggal 6 September 2019 telah memperoleh Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam dan LK) Nomor : S-1085/PM.21/2019. VCM dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku Bank Kustodian tanggal 30 April 2019 telah sepakat membubarkan Reksa Dana Valbury Balanced I

berdasarkan Akta Pembubaran Reksa Dana Valbury Balanced I No. 80 tanggal 20 Mei 2019 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta.

Selain meluncurkan produk Reksa Dana, VCM juga mengelola dana berdasarkan kontrak serta memberikan jasa penasehat investasi kepada pihak ketiga.

3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Valbury Sekuritas Indonesia dan PT Gading Danalestari.

BAB IV BANK KUSTODIAN

1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian ini bernama “PT Bank Central Asia Tbk” yang pada saat didirikan bernama “N.V. Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory” berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 10 Agustus 1955 dibuat di hadapan Raden Mas Soeprato, wakil Notaris di Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan penetapan Nomor J.A. 5/89/19 tanggal 10 Oktober 1955 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 390 tanggal 21 Oktober 1955 dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 62 tahun 1956 tanggal 3 Agustus 1956 Tambahan Nomor 595. Anggaran Dasar PT Bank Central Asia Tbk telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir ternyata dalam akta tertanggal 24 Agustus 2020 Nomor 145, dibuat di hadapan CHRISTINA DWI UTAMI Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tertanggal 08 September 2020 Nomor AHU-AH.01.03-0383825.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 9/110/Kep/Dir/UD tanggal 28 Maret 1977 tentang Penunjukan Kantor Pusat PT Bank Central Asia, Jakarta sebagai Bank Devisa, PT Bank Central Asia Tbk menjadi bank devisa.

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia.

2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia Tbk, memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian pada tanggal 13 November 1991. Sejak itu, BCA Kustodian telah memberikan berbagai pelayanan kepada Depositor, baik lokal maupun luar negeri. Harta yang dititipkan berupa saham, obligasi, warrant, hak memesan efek terlebih dahulu, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara, bilyet deposito, surat pengakuan utang dan surat tanah.

Untuk memenuhi kebutuhan transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN), BCA Kustodian telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Sub Registry untuk penatausahaan SUN dengan keputusan Bank Indonesia no. 2/277/DPM tanggal 12 September 2000. BCA Kustodian juga sudah menjadi Sub Registry untuk penatausahaan SBI sejak November 2002 sesuai dengan surat keputusan Bank Indonesia No. 4/510/DPM pada tanggal 19 November 2002.

Melihat perkembangan pasar modal yang positif, BCA Kustodian juga telah memasuki pasar reksa dana sebagai bank kustodian sejak Agustus 2001.

3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia, Tbk sebagai Bank Kustodian, tidak terafiliasi dengan PT Valbury Capital Management selaku Manajer Investasi Reksa Dana Valbury Money Market I

Pihak – pihak yang merupakan anak perusahaan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian adalah sebagai berikut:

1. PT BCA Finance
2. BCA Finance Limited

3. PT Bank BCA Syariah
4. PT BCA Sekuritas
5. PT Asuransi Umum BCA
6. PT BCA Multi Finance
7. PT Central Capital Ventura
8. PT Asuransi Jiwa BCA
9. PT Bank Digital BCA

BAB V TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

1. TUJUAN INVESTASI

Tujuan investasi VALBURY MONEY MARKET I adalah untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan dana yang optimal dengan tetap mempertahankan nilai modal dalam jangka pendek melalui penempatan dalam instrumen pasar uang dan/atau efek bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun.

2. KEBIJAKAN INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan dalam Kontrak, Manajer Investasi akan melakukan investasi dalam portofolio VALBURY MONEY MARKET I 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Instrumen Pasar Uang dan/atau Setara Kas dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek. Kebijakan Investasi ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan peraturan OJK yang akan diterbitkan kemudian, termasuk surat edaran dan kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh OJK.

Dalam hal VALBURY MONEY MARKET I berinvestasi pada Efek Luar Negeri, VALBURY MONEY MARKET I akan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum di negara yang mendasari penerbitan Efek Luar Negeri tersebut.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan VALBURY MONEY MARKET I pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan pemenuhan kewajiban pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban VALBURY MONEY MARKET I berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus ini.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran VALBURY MONEY MARKET I dinyatakan Efektif oleh OJK.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi Reksa Dana VALBURY MONEY MARKET I tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

3. PEMBATASAN INVESTASI

VALBURY MONEY MARKET I akan dikelola sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016, maka dalam melaksanakan pengelolaan VALBURY MONEY MARKET I Manajer Investasi tidak akan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- i. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- ii. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;

- iii. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- iv. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- v. memiliki Efek derivatif:
 - 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapatknt izin usaha dan/atau dibawah pengawasan OJK serta memperoleh peringkat layak investasi dari Perusahaan Pemeringkat Efek dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
 - 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- vi. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- vii. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- viii. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- ix. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- x. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- xi. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang
- xii. Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- xiii. membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan;
- xiv. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK ini;
- xv. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
- xvi. terlibat dalam transaksi marjin;
- xvii. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- xviii. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- xix. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:

1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
- xx. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- xxi. membeli Efek Beragun Aset, jika:
1. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 2. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- xxii. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.
- xxiii. Dilarang berinvestasi pada Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum.

Pembatasan investasi tersebut di atas berdasarkan pada peraturan yang berlaku pada saat Prospektus diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian efek tersebut antara Manajer Investasi dari Bank Kustodian.

4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh VALBURY MONEY MARKET I dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam VALBURY MONEY MARKET I untuk diinvestasikan kembali sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi atau membutuhkan likuiditas dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO VALBURY MONEY MARKET I

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio VALBURY MONEY MARKET I yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.2, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio VALBURY MONEY MARKET I wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pada pukul 17.00 WIB setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek tersebut di Bursa Efek.
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari :
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerimaan Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain :
 1. harga perdagangan sebelumnya;
 2. harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 3. kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, (sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan :
 - a. harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - b. kecenderungan harga Efek tersebut;
 - c. tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - d. informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - e. perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);

- f. tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - g. harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio VALBURY MONEY MARKET I yang wajib dibubarkan karena :
- a. diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - b. total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa secara berturut-turut.
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio VALBURY MONEY MARKET I yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang VALBURY MONEY MARKET I tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d dan huruf e diatas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
 - a. Memiliki prosedur standar;
 - b. Menggunakan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
 - c. Membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tatacara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
 - d. Menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun.
 3. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 4. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan VALBURY MONEY MARKET I dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan VALBURY MONEY MARKET I karena permohonan pembelian dan/ atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

Apabila terdapat perubahan peraturan yang diterbitkan di kemudian hari, maka VALBURY MONEY MARKET I akan tunduk pada peraturan OJK yang baru tersebut tanpa harus serta merta menandatangani perubahan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diperintahkan oleh OJK.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) dan Pasal 23 UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh ("UU PPh")
	b. Bunga Obligasi	PPh Final ^{*)}	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 huruf d PP No.100 Tahun 2013. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011& 07/PMK.011/2012.
	c. <i>Capital Gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final ^{*)}	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 huruf d PP No.100 Tahun 2013
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP Nomor 131 Tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I No. 51/KMK.04/2001
	e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba termasuk pelunasan kembali (<i>redemption</i>) Unit Penyertaan yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

^{*)} Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2013 ("PP No. 100 Tahun 2013") tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi berlaku 31 Desember 2013. Dalam pasal 3 huruf d PP No. 100 Tahun 2013 tersebut besar Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

- a.) 5% (lima persen) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- b.) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Adalah penting bagi Institusi/Perusahaan Asing untuk meyakinkan kondisi perpajakan yang dihadapinya dengan berkonsultasi pada Penasehat Pajak sebelum melakukan investasi pada VALBURY MONEY MARKET I .

Informasi perpajakan tersebut diatas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian

hari terdapat perbedaan interpretasi atas Peraturan Perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak yang harus dibayar oleh pemodal.

Kondisi Penting Untuk Diperhatikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan:

Walaupun Manajer Investasi telah melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu agar VALBURY MONEY MARKET I sejalan dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan memperoleh nasehat dari penasehat pajak, perubahan peraturan perpajakan dan atau interpretasi yang berbeda dari peraturan perpajakan yang berlaku dapat memberikan dampak material yang merugikan bagi VALBURY MONEY MARKET I dan pendapatan Pemegang Unit Penyertaan setelah dikenakan pajak.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

1. MANFAAT INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat memberikan manfaat dan kemudahan bagi pemodal antara lain sebagai berikut :

a. Diversifikasi Investasi

Pemegang Unit Penyertaan menempatkan dananya di VALBURY MONEY MARKET I yang merupakan kumpulan dana dari banyak Investor sehingga akan mendapatkan manfaat diversifikasi yang optimal. Dengan adanya diversifikasi investasi mampu mengurangi risiko investasi dan memperoleh hasil investasi yang optimal sebagaimana layaknya pemegang Unit Penyertaan dengan dana yang cukup besar.

b. Pengelolaan Secara Profesional

Pengelolaan portofolio VALBURY MONEY MARKET I dilakukan oleh VCM yang bertindak sebagai Manajer Investasi yang terdaftar dan berpengalaman serta memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana yang didukung informasi dan akses informasi pasar yang lengkap.

c. Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali

Manajer Investasi wajib membeli kembali (pelunasan) Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan.

d. Pembebasan Pekerjaan Analisa Investasi Dan Administrasi

Investasi dalam bidang pasar modal membutuhkan tenaga, pengetahuan investasi dan waktu yang cukup banyak serta berbagai pekerjaan administrasi. Dengan pembelian Unit Penyertaan, maka pemegang Unit Penyertaan tersebut bebas dari pekerjaan tersebut.

e. Transparansi

Penawaran VALBURY MONEY MARKET I kepada calon investor ditawarkan melalui mekanisme Penawaran Umum, sehingga wajib sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh OJK. VALBURY MONEY MARKET I memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai komposisi aset, instrumen portofolio investasi, risiko yang dihadapi dan biaya-biaya yang timbul. Selain itu proses pembukuan dilakukan oleh pihak independen selain Manajer Investasi, yaitu Bank Kustodian dan wajib untuk diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

2. FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Sedangkan risiko investasi dalam VALBURY MONEY MARKET I dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

a. RISIKO PERUBAHAN KONDISI POLITIK DAN EKONOMI

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia dapat dipengaruhi oleh perubahan ekonomi internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia. Keadaan ini dapat pula mempengaruhi harga Efek yang diterbitkan oleh penerbit Efek Utang dan/atau Instrumen Pasar Uang dan/atau Pihak Ketiga lainnya.

b. RISIKO LIKUIDITAS

Risiko likuiditas mungkin timbul jika Manajer Investasi tidak dapat dengan segera menyediakan fasilitas untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan sebagai akibat dari namun tidak terbatas pada kondisi:

1. Bursa Efek tempat sebagian besar Efek dalam portofolio VALBURY MONEY MARKET I diperdagangkan ditutup;
2. Perdagangan sebagian besar Efek portofolio VALBURY MONEY MARKET I di Bursa Efek dihentikan; dan
3. Keadaan kahar (*Force Majeur*).

c. RISIKO BERKURANGNYA NILAI UNIT PENYERTAAN YANG DITERIMA OLEH CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Risiko tersebut dapat terjadi akibat fluktuasi harga Efek dan Instrumen Pasar Uang di dalam portofolio VALBURY MONEY MARKET I termasuk berkurangnya nilai Unit Penyertaan yang disebabkan oleh pertumbuhan harga-harga Efek di dalam portofolio VALBURY MONEY MARKET I lebih rendah dari besarnya biaya Pembelian dan Penjualan Kembali.

d. RISIKO PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Risiko yang timbul karena dibubarkannya VALBURY MONEY MARKET I sebelum Tanggal Jatuh Tempo. Pembubaran ini dapat timbul karena Pemegang Unit Penyertaan menghadapi risiko pembubaran dan likuidasi oleh VALBURY MONEY MARKET I apabila oleh VALBURY MONEY MARKET I memenuhi salah satu kondisi yang tercantum dalam Peraturan POJK No. 23/POJK.04/2016 pasal 45 serta Bab XVI Prospektus dimana Manajer Investasi wajib membubarkan dan melikuidasi VALBURY MONEY MARKET I.

e. RISIKO PERUBAHAN PERATURAN DAN PERPAJAKAN

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah yang tidak kondusif terhadap pengelolaan VALBURY MONEY MARKET I khususnya termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan mengenai pembukuan VALBURY MONEY MARKET I dalam mata uang Rupiah serta penerapan pajak pada surat berharga yang terjadi setelah penerbitan Reksa Dana dapat mengakibatkan tingkat pengembalian yang tidak optimal.

f. Risiko Nilai Tukar Mata Uang

Investasi dalam VALBURY MONEY MARKET I dapat dilakukan baik dalam mata uang Rupiah dan/atau mata uang asing, sehingga terdapat kemungkinan terjadinya rugi kurs valuta asing yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih.

Dalam hal terjadinya faktor-faktor risiko seperti tersebut diatas, maka Manajer Investasi dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko kerugian yang lebih besar yang mungkin terjadi.

BAB IX IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan VALBURY MONEY MARKET I ada berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh VALBURY MONEY MARKET I, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan.

1. Biaya Yang Menjadi Beban VALBURY MONEY MARKET I

- Biaya pengelolaan Manajer Investasi adalah sebesar maksimum 1 % (satu persen) per tahun.
- Biaya Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,15 % (nol koma lima belas persen) per tahun.
- Biaya asuransi Portofolio Efek Reksa Dana (jika ada);
- Biaya transaksi pembelian dan/atau penjualan Portofolio Efek VALBURY MONEY MARKET I;
- Biaya pembaharuan Prospektus dan pendistribusiannya.
- Biaya atas jasa Akuntan yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan VALBURY MONEY MARKET I.
- Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak setelah Pernyataan Pendaftaran atas VALBURY MONEY MARKET I dinyatakan Efektif oleh OJK;
- Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah Pernyataan Pendaftaran atas VALBURY MONEY MARKET I dinyatakan Efektif oleh OJK;
- Biaya pencetakan dan distribusi laporan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Nomor X.D.I setelah Pernyataan Pendaftaran atas VALBURY MONEY MARKET I dinyatakan Efektif oleh OJK;
- Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan VALBURY MONEY MARKET I setelah Pernyataan Pendaftaran atas VALBURY MONEY MARKET I dinyatakan efektif oleh OJK;
- Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas;
- Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK;
- Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak semata-mata untuk kepentingan VALBURY MONEY MARKET I; dan

Untuk keterangan lebih lanjut, lihat point 5 tentang Alokasi Biaya.

2. Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi

- Biaya persiapan pembentukan VALBURY MONEY MARKET I yaitu biaya pembuatan Kontrak, biaya pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris;
- Biaya administrasi pengelolaan portofolio VALBURY MONEY MARKET I yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari VALBURY MONEY MARKET I;
- Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening VALBURY MONEY MARKET I, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan;
- Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan pengumpulan dana kelolaan VALBURY MONEY MARKET I paling lambat 90 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif; dan
- Biaya Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi VALBURY MONEY MARKET I.

3. Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan

- Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) dan biaya penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan (*redemption fee*);
- Biaya pengalihan investasi Unit Penyertaan (*switching fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dari VALBURY MONEY MARKET I ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan investasi Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada);
- Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembayaran pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum dan pembayaran hasil penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, pembagian hasil likuidasi; dan
- Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan dan/atau biaya Konsultan Pajak dan Konsultan lainnya menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau VALBURY MONEY MARKET I sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

5. Alokasi Biaya

Jenis Biaya	Biaya	Keterangan
Dibebankan ke VALBURY MONEY MARKET I		
• Jasa Manajer Investasi	Maks. 1,00% p.a	Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
• Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,15% p.a	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
- Biaya Pembelian (<i>subscription fee</i>)	Tidak Ada	-
- Biaya Penjualan Kembali (<i>redemption fee</i>)	Tidak Ada	-
- Biaya Pengalihan Investasi Unit Penyertaan (<i>switching fee</i>)	Maks. 1%	Dari jumlah pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan
- Biaya Bank	Jika Ada	-
- Pajak-Pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jika Ada	-

Biaya – biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

VALBURY MONEY MARKET I adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, sehingga setiap Pemegang Unit Penyertaan sebagai pemilik manfaat mempunyai hak sebagai berikut:

1. Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan berupa Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Penyampaian informasi kepada pemegang Unit Penyertaan VALBURY MONEY MARKET I berkaitan dengan penyampaian surat atau bukti konfirmasi dan laporan berkala VALBURY MONEY MARKET I secara elektronik melalui S-INVEST berdasarkan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.4/2020.

Dalam hal pemegang Unit Penyertaan VALBURY MONEY MARKET I secara khusus melakukan permintaan data dan informasi surat atau bukti konfirmasi transaksi unit penyertaan dan laporan berkala secara tercetak, maka pengenaan biaya tambahan bagi pemegang Unit Penyertaan VALBURY MONEY MARKET I kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual (jika ada) VALBURY MONEY MARKET I tidak dilakukan dengan mekanisme *auto redemption* melainkan menjadi biaya layanan tambahan yang dikenakan. (biaya sesuai Asosiasi Bank Kustodian Indonesia).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

2. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Laporan keuangan tahunan akan diperoleh melalui pembaharuan Prospektus.

3. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Per Unit Penyertaan dan Kinerja VALBURY MONEY MARKET I

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan secara harian melalui surat kabar yang berperedaran nasional pada Hari Bursa atau dengan menghubungi Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

4. Memperoleh Laporan-Laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.D.1, yaitu:

A. Pada saat penjualan kembali atau pelunasan dengan informasi sebagai berikut:

- 1) tanggal penjualan kembali (pelunasan);
- 2) Nilai Aktiva Bersih yang digunakan untuk menghitung jumlah Unit Penyertaan yang dilunasi;
- 3) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki sebelum penjualan kembali (pelunasan);
- 4) jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali (dilunasi);
- 5) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki setelah penjualan kembali (pelunasan);
- 6) rincian hasil bruto dari penjualan kembali (pelunasan), sebagai berikut:
 - a. jumlah penjualan kembali (pelunasan) bruto yang berkaitan dengan nilai pengembalian investasi dari akun Unit Penyertaan yang diterbitkan;
 - b. jumlah penjualan kembali (pelunasan) bruto yang berkaitan dengan akun pendapatan investasi yang direalisasikan;
 - c. jumlah penjualan kembali (pelunasan) bruto yang berkaitan dengan akun laba atau rugi yang belum direalisasi;
 - d. jumlah penjualan kembali (pelunasan) bruto yang berkaitan dengan akun laba atau rugi yang sudah direalisasi; dan
 - e. biaya atau beban yang mengurangi hasil bruto dari penjualan kembali (pelunasan) yang diperkenankan sesuai dengan Kontrak.

- 7) indikasi lebih jauh dari setiap kategori hasil pada angka 6) di atas termasuk perlakuan perpajakan, jika ada.

B. Laporan lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut apabila pada bulan sebelumnya terjadi mutasi atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pemegang Unit Penyertaan;
- b. selambat-lambatnya hari ke-12 (kedua belas) bulan Januari yang menggambarkan posisi akun pada tanggal 31 Desember;
- c. Laporan yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, dan (c) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

5. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan Sesuai Syarat dan Ketentuan Kontrak

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam VALBURY MONEY MARKET I kepada Manajer Investasi dan Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan dengan memperhatikan Bab XIV Prospektus.

6. Memperoleh Pembagian Hasil Sesuai Dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian keuntungan (jika ada) sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi, sebagaimana tercantum dalam Bab V angka 4 Prospektus.

7. Memperoleh Hasil Pencairan Unit Penyertaan Akibat Kurang Dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada tanggal penjualan kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa dan mengembalikan dana hasil pencairan milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, sebagaimana tercantum dalam Bab XIV angka 4 Prospektus.

8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Sesuai Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal VALBURY MONEY MARKET I Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Pemegang Unit Penyertaan berhak menerima bagian atas hasil likuidasi atas kekayaan VALBURY MONEY MARKET I (jika ada) yang akan dibagikan secara proporsional sesuai dengan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan dalam VALBURY MONEY MARKET I dibubarkan dan dilikuidasi, sebagaimana tercantum dalam Bab XVI angka 4 Prospektus.

9. Memperoleh Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali.

10. Melakukan Pengalihan Investasi Unit Penyertaan Sesuai Dengan Ketentuan Dalam Bab XV Prospektus

BAB XI PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

lihat halaman selanjutnya



LASUTLAY & PANE

A D V O C A T E S

Kepada :

1. Otoritas Jasa Keuangan
Sektor Pasar Modal
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 1 - 4
Jakarta 10714

U.p.: Yth. Ibu Ir. Nurhaida, MBA
Kepala Eksekutif Pasar Modal

3. PT Bank Central Asia Tbk
Divisi Kustodian dan Treasuri
Menara BCA, Lantai 28
Grand Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No. 1
Jakarta 10310

UP.: Direksi

2. Manajer Investasi
PT Valbury Capital Management
Menara Karya, Lantai 10
Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5, Kav.1-2,
Jakarta 12950

U.p.: Direksi

No. 005/LLP/V/2017

9 Mei 2017

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana pembentukan reksa dana pasar uang berbentuk kontrak investasi kolektif dengan nama Reksa Dana VALBURY MONEY MARKET I ("**Valbury Money Market I**") melalui Penawaran Umum atas Unit Penyertaan secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan pada Masa Penawaran dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada Tanggal Peluncuran, kami telah ditunjuk oleh PT Valbury Capital Management ("**Perseroan**") sebagai konsultan hukum independen sebagaimana tercantum dalam Surat Direksi Perseroan No. 036/DIR-VCM/IX/2016 tanggal 28 September 2016.

Untuk menerima penugasan ini kami telah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("**UUPM**") yaitu telah menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") dan telah mendaftarkan diri sebagai konsultan hukum Pasar Modal pada Bapepam dan LK dengan memperoleh Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK {sekarang Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**")} berturut atas nama:

- Marjan E. Pane, SH., STTD No. 57/STTD-KH/PM/1994 tanggal 20 April 1994, Anggota HKHPM No. 93007; dan
- Richard S. Lasut; SH., LLM., STTD No. 1031BUSTTD-KI-1/2011 tanggal 5 April 2011, Anggota HKHPM No. 201005.

Dalam kedudukan kami sebagaimana disebut di atas dan dengan memperhatikan UUPM dan peraturan pelaksanaannya serta Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") serta berpedoman pada Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, termaktub dalam Lampiran Keputusan HKHPM No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 jls. Lampiran Keputusan HKHPM No. KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 dan Lampiran Keputusan HKHPM No. KEP.01/HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 66 UUPM, kami telah melakukan uji tuntas dari segi hukum sebagaimana termaktub dalam Laporan Uji Tuntas Hukum tanggal 9 Mei 2017 ("**Uji Tuntas Hukum**") atas:

- i. **PT Valbury Capital Management** selaku manajer investasi ("**Manajer Investasi**");
khususnya terhadap dokumen-dokumen sehubungan dengan:
 - anggaran dasar terakhir yang telah disahkan;

- susunan modal saham;
 - anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - izin-izin yang disyaratkan untuk melaksanakan kegiatan sebagai Manajer Investasi;
 - dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan untuk menerbitkan pendapat hukum ini;
- ii. **PT Bank Central Asia Tbk** selaku bank kustodian ("**Bank Kustodian**");
- khususnya terhadap dokumen-dokumen sehubungan dengan:
- izin-izin yang disyaratkan untuk melaksanakan kegiatan sebagai Kustodian;
 - dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan untuk menerbitkan pendapat hukum ini;
- dan
- iii. **Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Reksa Dana Valbury Money Market I sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Valbury Money Market I No. 02 tanggal 3 April 2017 jo. akta Addendum Dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Valbury Money Market I No. 68 tanggal 21 April 2017 keduanya yang dibuat di hadapan Chandra Lim, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta Utara antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian ("KIK Valbury Money Market I").**

Dengan memperhatikan:

- a. Bahwa istilah dengan huruf kapital yang dipakai dalam pendapat hukum ini ("**Pendapat Hukum**") mempunyai arti yang sama sebagaimana dipergunakan di dalam KIK Valbury Money Market I.
- b. Asumsi sebagai berikut:
- selain dari dokumen-dokumen yang telah kami terima untuk melaksanakan Uji Tuntas Hukum, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan anggota Direksi maupun susunan anggota Dewan Komisaris, pembubaran dan likuidasi, izin-izin usaha, ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari masing-masing Manajer Investasi dan Bank Kustodian berkenaan dengan Valbury Money Market I yang belum diserahkan kepada kami;
 - semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan/copy adalah sama dengan aslinya;
 - semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan kepada kami adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut;
 - Izin Bank Kustodian yang termaktub dalam Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-148/PM/1991 tanggal 13 Nopember 1981 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta Di Pasar Modal Kepada PT Bank Central Asia (sekarang PT Bank Central Asia Tbk) yang mencakup pula izin sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM; dan
 - semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta material sebagaimana dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar.

Maka kami sebagai konsultan hukum independen menyampaikan Pendapat Hukum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk UUPM dan peraturan pelaksanaannya serta UUPT, sebagai berikut:

1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia dan telah memperoleh izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi.
2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat diangkat sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan karenanya dapat mewakili Perseroan dengan sah.

Wisnu Darmawan sebagai Direktur Utama Perseroan telah memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.



Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat telah memenuhi persyaratan integritas dan kompetensi sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Nomor V.A.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-479/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi.

3. Wakil Manajer Investasi sebagai anggota tim pengelola investasi Perseroan telah memiliki izin yang diperlukan.
4. Masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Wakil Manajer Investasi dari Perseroan pada saat Pendapat Hukum diterbitkan tidak mempunyai jabatan rangkap pada Perusahaan Efek lain.
5. Tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di muka badan peradilan umum baik terhadap Perseroan dan masing-masing anggota Direksi serta Dewan Komisaris maupun Wakil Manajer Investasi.
6. Bank Kustodian adalah suatu bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk izin untuk melakukan kegiatan sebagai kustodian yang merupakan bagian dari persetujuan Tempat Penitipan Harta yang diterbitkan oleh Bapepam (sekarang OJK).
7. Bank Kustodian belum pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara Republik Indonesia.

Dalam hal terjadi kepailitan atas Bank Kustodian, Efek dalam portofolio Valbury Money Market I yang tercatat atas nama Bank Kustodian sebagai pemilik terdaftar (*registered owner*), tidak termasuk dalam atau bukan merupakan bagian dari harta pailit Bank Kustodian.

8. Meskipun Bank Kustodian tercatat sebagai pemilik terdaftar dari Efek dalam Portofolio Valbury Money Market I, Bank Kustodian tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian Pemegang Unit Penyertaan akibat salah kelola (*mis-management*) dari Efek dalam Portofolio Valbury Money Market I oleh Manajer Investasi yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi hak untuk mengelola portofolio efek reksa dana. Semua akibat dari pengelolaan Portofolio Valbury Money Market I oleh Manajer Investasi, termasuk tuntutan di muka pengadilan umum oleh pihak lain, menjadi kewajiban dari dan karenanya harus diselesaikan oleh Manajer Investasi.
9. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
10. KIK Valbury Money Market I telah dibuat sesuai dengan UUPM, khususnya tentang reksa dana pasar uang berbentuk kontrak investasi kolektif dan para pihak di dalamnya yaitu baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani KIK Valbury Money Market I dan oleh karenanya kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam KIK Valbury Money Market I adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang.
11. Dengan membeli Unit Penyertaan, setiap pemegang/pemilik Unit Penyertaan terikat oleh ketentuan dalam KIK Valbury Money Market I.

Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Para Pemegang Unit Penyertaan merupakan pemilik bersama atas Efek dalam portofolio Valbury Money Market I dan karenanya tidak mempunyai hak secara langsung atas Efek dalam Portofolio Valbury Money Market I.

12. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan KIK Valbury Money Market I melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam KIK

Valbury Money Market I.

Pendapat Hukum diterbitkan dengan catatan sebagai berikut:

- Penandatanganan KIK Valbury Money Market I tunduk pada ketentuan dalam KUHPerdara yang sifatnya mengikat khususnya ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berlaku bagi para pihak baik pada waktu penandatanganan maupun dalam pelaksanaan KIK Valbury Money Market I .

Pendapat Hukum kami berikan dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum.

Pendapat Hukum dialamatkan kepada dan untuk kepentingan para pihak tersebut dalam awal Pendapat Hukum dan kecuali dengan persetujuan tertulis dari kami, tidak diperkenankan diberikan atau dipergunakan oleh pihak lain.

Hormat kami,

LASUTLAY & PANE



Marjan E. Pane
Partner

BAB XII PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

lihat halaman selanjutnya

REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I

**Laporan Keuangan
Beserta Laporan Auditor Independen
Pada Tanggal 31 Desember 2021 Dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut**

REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I
DAFTAR ISI

Halaman

**Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan
Reksa Dana Valbury Money Market I untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh:**

- PT Valbury Capital Management sebagai Manajer Investasi
- PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan - Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5-27

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021
REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Manajer Investasi

1. Nama : Wisnu Darmawan
Alamat Kantor : Menara Karya Lt. 9, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav.1-2, Jakarta Selatan 12950
Nomor Telepon : 021 - 25533747
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Yosep Hendarto
Alamat Kantor : Menara Karya Lt. 9, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav.1-2, Jakarta Selatan 12950
Nomor Telepon : 021 - 25533747
Jabatan : Direktur

Bank Kustodian

1. Nama : Harrie Yonata
Alamat Kantor : Landmark Pluit Blok A No. 8 Lt. 6, Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan, Jakarta Utara 14440
Nomor Telepon : 021 - 690 7778
Jabatan : Vice President
2. Nama : Hardi Suhardi
Alamat Kantor : Landmark Pluit Blok A No. 8 Lt. 6, Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan, Jakarta Utara 14440
Nomor Telepon : 021 - 23588665
Jabatan : Assistant Vice President

Bertindak dan mewakili, PT Valbury Capital Management dan PT Bank Central Asia Tbk menyatakan bahwa:

1. Manajemen Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Valbury Money Market I untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2021, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Valbury Money Market I, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana Valbury Money Market I telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia sebagaimana diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
3. Laporan keuangan Reksa Dana Valbury Money Market I telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Valbury Money Market I telah dimuat secara lengkap dan benar.
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana Valbury Money Market I tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Manajer Investasi dan Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana Valbury Money Market I, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Valbury Money Market I.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 10 Februari 2022

PT Valbury Capital Management

PT Bank Central Asia Tbk



Wisnu Darmawan
Direktur Utama


Yosep Hendarto
Direktur


Harrie Yonata
Vice President


Hardi Suhardi
Assistant Vice President



Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00163/2.0853/A.U.1/09/1258-2/1/II/2022

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana Valbury Money Market I**

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan Reksa Dana Valbury Money Market I ("Reksa Dana") tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Reksa Dana untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.



Morison Global

TJAHJADI & TAMARA

Registered Public Accountants

License No. 486/KM.1/2011

Centennial Tower 15th Floor, Suite B

Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25

Jakarta Selatan, 12930, Indonesia

Phone : (62-21) 2295 8368

Fax : (62-21) 2295 8353

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Valbury Money Market I tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

TJAHJADI & TAMARA

David Wijaya, S.E., Ak., CPA

Nomor Registrasi Akuntan Publik AP.1258

10 Februari 2022

REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2021

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

	Catatan	2021	2020
ASET			
Portofolio efek	2,4,22		
Efek bersifat utang		6.508.375.000	1.018.694.210
Instrumen pasar uang		4.100.000.000	10.200.000.000
Kas	2,5,22	697.183.677	373.704.607
Piutang bunga	2,6,22	62.023.568	23.358.823
TOTAL ASET		11.367.582.245	11.615.757.640
LIABILITAS			
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	2,8,22	101.100.000	800.000
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	2,9,22	-	105.194
Beban akrual	2,10,19,22	13.677.885	13.992.149
Utang pajak	2,7a	94.026	94.663
Utang lain-lain	2,11,22	1	22.000
TOTAL LIABILITAS		114.871.912	15.014.006
NILAI ASET BERSIH		11.252.710.333	11.600.743.634
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR (NILAI PENUH)	12	8.965.164,2798	9.638.731,9124
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN (NILAI PENUH)		1.255,1594	1.203,5550

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

	Catatan	2021	2020
PENDAPATAN			
Pendapatan Investasi			
Pendapatan bunga	2,13	673.326.907	754.964.208
Kerugian investasi yang telah direalisasi	2,4	(19.500.000)	(71.000.000)
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	2,4,	9.180.790	30.397.210
Pendapatan lainnya	2,14	8.431.992	14.240.988
TOTAL PENDAPATAN		671.439.689	728.602.406
BEBAN			
Beban Investasi			
Beban pengelolaan investasi	2,15,19	(61.258.294)	(59.597.463)
Beban kustodian	2,16	(18.377.488)	(17.879.239)
Beban lain-lain	2,17	(123.059.706)	(143.879.807)
Beban lainnya	2,18	(1.686.398)	(2.848.197)
TOTAL BEBAN		(204.381.886)	(224.204.706)
LABA SEBELUM PAJAK		467.057.803	504.397.700
Beban (penghasilan) pajak	2,7b	-	-
LABA PERIODE BERJALAN		467.057.803	504.397.700
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		-	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN		467.057.803	504.397.700

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

	Transaksi dengan pemegang unit penyertaan	Total kenaikan nilai aset bersih	Penghasilan Komprehensif Lain		Total	Total nilai aset bersih
			Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi	Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		
Saldo per 1 Januari 2020	(41.445.399.318)	51.991.908.554	-	-	-	10.546.509.236
Perubahan aset bersih pada tahun 2020	-	504.397.700	-	-	-	504.397.700
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan						
Penjualan unit penyertaan	10.432.058.675	-	-	-	-	10.432.058.675
Pembelian kembali unit penyertaan	(9.882.221.977)	-	-	-	-	(9.882.221.977)
Saldo per 31 Desember 2020	(40.895.562.620)	52.496.306.254	-	-	-	11.600.743.634
Perubahan aset bersih pada tahun 2020	-	467.057.803	-	-	-	467.057.803
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan						
Penjualan unit penyertaan	1.453.135.926	-	-	-	-	1.453.135.926
Pembelian kembali unit penyertaan	(2.268.227.030)	-	-	-	-	(2.268.227.030)
Saldo per 31 Desember 2021	(41.710.653.724)	52.963.364.057	-	-	-	11.252.710.333

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

	2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari pendapatan bunga	643.094.154	794.127.185
Penerimaan penjualan portofolio efek	1.000.000.000	6.000.000.000
Pembayaran pembelian portofolio efek	(6.500.000.000)	(1.019.500.000)
Penempatan instrumen pasar uang – bersih	6.100.000.000	(6.450.000.000)
Pembayaran beban investasi	(99.590.618)	(115.074.624)
Pembayaran beban pajak	(105.128.168)	(120.381.873)
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	1.038.375.368	(910.829.312)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penjualan unit penyertaan	1.553.435.926	10.422.207.675
Perolehan kembali unit penyertaan	(2.268.332.224)	(9.882.221.977)
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	(714.896.298)	539.985.698
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH DALAM KAS	323.479.070	(370.843.614)
KAS PADA AWAL TAHUN	373.704.607	744.548.221
KAS PADA AKHIR TAHUN	697.183.677	373.704.607

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

1. UMUM

Pendirian

Reksa Dana Valbury Money Market I ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Lampiran Surat Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai Peraturan No. IV.B.1 "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan terakhir telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua OJK No. 23/POJK.04/2016 tahun 2016 mengenai Peraturan OJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Valbury Capital Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 02 tanggal 3 April 2017, yang kemudian dituangkan kembali dalam Akta Addendum dan Pernyataan Kembali No. 68 tanggal 21 April 2017 yang dibuat di hadapan Chandra Lim, S.H., LL.M, Notaris di Jakarta, dan terakhir telah diperbaharui dengan Akta Addendum II No. 73 tanggal 20 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan selama masa penawaran umum sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 500.000.000 unit penyertaan. Jumlah unit penyertaan berdasarkan pembelian oleh pemegang unit penyertaan selama masa penawaran diterbitkan pada tanggal 17 Juli 2017 (Tanggal Peluncuran) dengan nilai aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan sebesar Rp1.000 per unit penyertaan.

Reksa Dana telah memperoleh Surat Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pernyataan Efektif Reksa Dana No. Kep S-280/D.04/2017 tanggal 2 Juni 2017. Tanggal dimulainya peluncuran adalah tanggal 17 Juli 2017.

Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi

PT Valbury Capital Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari komite investasi dan tim pengelola investasi sebagai berikut:

Komite Investasi

Ketua : Budi Haryono
Anggota : Mandy Satria Budiman
Andrew Hendrikch Haryono

Tim Pengelola Investasi

Ketua : Wisnu Darmawan
Anggota : Dede Surjadi
Suryo Narpati

Tujuan dan Kebijakan Investasi

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan dana yang optimal dengan tetap mempertahankan nilai modal dalam jangka pendek melalui penempatan dalam instrumen pasar uang dan/atau efek bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun.

Sesuai dengan tujuan investasinya, Reksa Dana akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu 100% (seratus persen) dari nilai aset bersih pada instrumen pasar uang dan/atau setara kas dan/atau efek bersifat utang yang diterbitkan dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Kebijakan Investasi ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

1. UMUM (lanjutan)

Jangka Waktu

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, jangka waktu berdirinya Reksa Dana adalah sejak ditetapkan sesuai surat pernyataan efektif dari Ketua OJK dan dapat dibubarkan pada persyaratan dan kondisi tertentu antara lain nilai aset bersih Reksa Dana di bawah Rp10.000.000.000 selama 120 (seratus dua puluh) hari berturut-turut.

Berdasarkan surat OJK No. S-97/D.04/2020 perihal Kebijakan Pemberian Stimulus dan Relaksasi Kepada Industri Pengelolaan Investasi Dalam Rangka Kondisi Perekonomian yang Berfluktuasi Signifikan Akibat Pandemi Covid-19, ketentuan mengenai jangka waktu kewajiban untuk melakukan pembubaran Reksa Dana dengan total nilai aset bersih kurang dari Rp10.000.000.000 disesuaikan menjadi selama 160 (seratus enam puluh) hari bursa berturut-turut.

Laporan Keuangan

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, di mana hari terakhir bursa di bulan Desember 2021 dan 2020 adalah tanggal 30 Desember 2021 dan 30 Desember 2020. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 10 Februari 2022 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Valbury Money Market I, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING

Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan", dan Surat Keputusan Ketua OJK No. KEP-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 mengenai peraturan No. X.D.1 "Laporan Reksa Dana" serta No. KEP-21/PM/2004 tanggal 28 Mei 2004 mengenai peraturan No. VIII.G.8 "Pedoman Akuntansi Reksa Dana", dan terakhir telah diubah dengan Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020, mengenai Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 mengenai Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)

Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan (lanjutan)

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana. Angka-angka di laporan keuangan adalah dalam Rupiah, kecuali jumlah unit penyertaan beredar atau jumlah lain yang dinyatakan secara khusus.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi tertentu. Hal tersebut juga mengharuskan Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari instrumen pasar uang dan efek bersifat utang. Instrumen pasar uang merupakan deposito berjangka.

Transaksi dengan Pihak Berelasi

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Valbury Capital Management, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

Instrumen Keuangan

Reksa Dana menerapkan PSAK 71 "Instrumen Keuangan" pada 1 Januari 2020.

a. Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan

Aset Keuangan

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Reksa Dana menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi;
- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi; dan
- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Reksa Dana hanya memiliki aset keuangan sebagai berikut:

(1) Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Klasifikasi ini berlaku jika memenuhi kriteria berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (solely payments of principal and interest /SPPI) dari jumlah pokok terutang

REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

a. Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan (lanjutan)

(1) Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi (lanjutan)

Pada pengakuan awal, piutang yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan, diakui sebesar harga transaksi. Aset keuangan lainnya awalnya diakui sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang terkait. Aset keuangan ini selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian pada penghentian atau modifikasi aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, kategori ini meliputi instrumen pasar uang (deposito berjangka), kas, dan piutang bunga.

(2) Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Derivatif juga diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi. Bunga yang diperoleh dicatat pada pendapatan bunga.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, kategori ini meliputi efek bersifat utang yang merupakan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kategori berikut:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan
- Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi.

Biaya perolehan diamortisasi dengan mendiskontokan nilai liabilitas menggunakan suku bunga efektif, kecuali dampak dari pendiskontoan tidak signifikan. Suku bunga efektif adalah tingkat diskonto yang menghasilkan arus kas di masa datang dari nilai tercatat, saat pengakuan awal. Dampak bunga dari penerapan metode suku bunga efektif diakui dalam laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, kategori ini meliputi uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan, liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, beban akrual dan utang lain-lain.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

a. Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan (lanjutan)

Instrumen Ekuitas (lanjutan)

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai *figure* opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- (a) Memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian pro-rata aset bersih entitas;
- (b) Instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan sub-ordinat dari semua kelompok instrumen lain;
- (c) Seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik;
- (d) Instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali; dan
- (e) Jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

b. Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

c. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

d. Reklasifikasi aset keuangan

Reklasifikasi hanya diperkenankan dalam situasi yang jarang terjadi dan di mana aset tidak lagi dimiliki untuk tujuan dijual dalam jangka pendek. Dalam semua hal, reklasifikasi aset keuangan hanya terbatas pada instrumen utang. Reklasifikasi dicatat sebesar nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi.

REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

e. Penghentian Pengakuan Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan
 - (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau
 - (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

f. Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi *input* yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

- (1) Harga kuotasian dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- (2) *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung (Tingkat 2); dan
- (3) *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data yang dapat diobservasi (Tingkat 3).

Tingkat pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan *input* tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu *input* tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memerhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)

Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku. Sedangkan pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi, termasuk di dalamnya pendapatan bunga atas jasa giro.

Beban diakui secara akrual. Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi, jasa kustodian dan beban lain-lain dihitung dan diakui secara akrual setiap hari berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana. Sedangkan beban lainnya merupakan beban yang tidak terkait dengan kegiatan investasi dan biaya keuangan, termasuk di dalamnya beban atas pajak penghasilan final dari pendapatan bunga atas jasa giro yang timbul dari kegiatan di luar investasi.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi, atau firma. Objek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku.

Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pajak Penghasilan Final

Sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan. Di lain pihak, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam penghitungan laba rugi menurut akuntansi. Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan temporer sehingga tidak diakui adanya aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Beban pajak atas pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada tahun berjalan.

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)

Informasi Segmen

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan investasi Reksa Dana. Segmen investasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain.

Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI MANAJER INVESTASI

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Manajer Investasi harus membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi berdasarkan pada pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajer Investasi berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, yang berdampak terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut dibuat oleh Manajer Investasi dalam proses implementasi kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain adalah yang paling memengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

Klasifikasi Instrumen Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 71. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2.

REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI MANAJER INVESTASI (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 (dua belas) bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau yang berlaku pada saat itu.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang mengakibatkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode selanjutnya diungkapkan di bawah ini. Manajer Investasi mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Keadaan dan asumsi yang ada tentang perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan kondisi pasar yang timbul di luar kendali Manajer Investasi. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika terjadi.

Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti objektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar dan suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diungkapkan pada Catatan 22.

REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

4. PORTOFOLIO EFEK

Rincian portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah:

Efek bersifat utang

2021							
Jenis efek	Peringkat	Nilai nominal	Harga perolehan	Nilai wajar	Tingkat bunga per tahun (%)	Tanggal jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
Efek Utang							
Obligasi Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap II Tahun 2021 Seri A	idA	1.000.000.000	1.000.000.000	1.007.500.000	9,40	24-Sep-22	9,50
Obligasi Berkelanjutan III PNMP Tahap V Tahun 2021 Seri A	idA	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.875.000	6,25	27-Mar-22	9,43
Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A	idA-	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	7,50	4-Sep-22	9,43
Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2021 Seri A	idA	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	7,50	2-Apr-22	9,43
Obligasi Berkelanjutan I PP Properti Tahap III Tahun 2019	BBB (idn)	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	11,00	19-Jul-22	9,43
Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019	BBB (idn)	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	9,75	30-Okt-22	9,43
Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 Seri A	A-(idn)	500.000.000	500.000.000	500.000.000	7,50	16-Jul-22	4,71
Jumlah		6.500.000.000	6.500.000.000	6.508.375.000			61,35
2020							
Jenis efek	Peringkat	Nilai nominal	Harga perolehan	Nilai wajar	Tingkat bunga per tahun (%)	Tanggal jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
Efek Utang							
Obligasi Berkelanjutan I Antam Tahap I Tahun 2011 Seri B	idA-	1.000.000.000	1.019.500.000	1.018.694.210	9,05	14-Dec-21	9,08
Jumlah		1.000.000.000	1.019.500.000	1.018.694.210			9,08

Obligasi yang dimiliki Reksa Dana berjangka waktu sampai dengan 1 tahun. Sehubungan dengan aktivitas perdagangan obligasi di bursa tidak likuid dan dianggap tidak mencerminkan harga pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar obligasi ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan mengacu pada Surat Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana". Nilai realisasi dari obligasi tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar obligasi masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, kerugian investasi yang telah direalisasi akibat dari perubahan nilai wajar investasi masing-masing adalah sebesar Rp19.500.000 dan Rp71.000.000 dicatat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, keuntungan investasi yang belum direalisasi akibat dari perubahan nilai wajar investasi masing-masing adalah sebesar Rp9.180.790 dan Rp30.397.210 dicatat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Instrumen Pasar Uang

2021				
Jenis Efek	Nilai nominal	Tingkat bunga per tahun (%)	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
Deposito berjangka				
PT Bank MNC Internasional Tbk	1.000.000.000	4,25	14-Jan-22	9,43
Bank KB Bukopin Syariah	1.000.000.000	5,50	25-Jan-22	9,43
PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	1.000.000.000	6,00	12-Jan-22	9,43
PT BPR Intidana Sukses Makmur	600.000.000	6,00	28-Jan-22	5,66
PT Bank Perkreditan Rakyat Lestari Bali	500.000.000	5,25	03-Jan-22	4,70
Jumlah	4.100.000.000			38,65
2020				
Jenis Efek	Nilai nominal	Tingkat bunga per tahun (%)	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
Deposito berjangka				
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	1.000.000.000	5,00	11-Jan-21	8,91
PT Bank J Trust Indonesia	1.000.000.000	6,50	18-Jan-21	8,91
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	1.000.000.000	4,75	7-Jan-21	8,91
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri	1.000.000.000	6,50	28-Jan-21	8,91
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara	1.000.000.000	7,00	30-Jan-21	8,91
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	1.000.000.000	6,00	7-Jan-21	8,91
PT Bank BTPN Syariah Tbk	1.000.000.000	5,00	7-Jan-21	8,91
PT Bank BJB Syariah	1.000.000.000	6,75	18-Jan-21	8,91
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	1.000.000.000	5,25	7-Jan-21	8,91
PT Bank Victoria International Tbk	700.000.000	6,50	25-Jan-21	6,25
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	500.000.000	4,75	7-Jan-21	4,48
Jumlah	10.200.000.000			90,92

5. KAS

Akun ini merupakan saldo kas berupa rekening giro yang ditempatkan pada pihak ketiga yaitu PT Bank Central Asia Tbk (Bank Kustodian) masing-masing adalah sebesar Rp697.183.677 dan Rp373.704.607 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

6. PIUTANG BUNGA

Akun ini terdiri dari:

	2021	2020
Efek bersifat utang	55.370.417	3.846.250
Instrumen pasar uang	6.653.151	19.512.573
Jumlah	62.023.568	23.358.823

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan masing-masing akun piutang bunga pada akhir tahun, Manajer Investasi berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak diperlukan penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga. Seluruh piutang bunga merupakan piutang pihak ketiga.

REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

7. PERPAJAKAN

a. Utang Pajak

Akun ini merupakan utang pajak penghasilan pasal 23 masing-masing adalah sebesar Rp94.026 dan Rp94.663 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

b. Beban (Penghasilan) Pajak

Beban pajak penghasilan kini merupakan beban pajak atas keuntungan dari penjualan efek bersifat utang. Reksa Dana dalam aktivitasnya dapat menghasilkan keuntungan maupun kerugian atas penjualan efek bersifat utang. Ketika terdapat keuntungan, Reksa Dana dikenakan beban pajak penghasilan atas keuntungan tersebut. Ketika terdapat kerugian, Reksa Dana dapat mengkompensasikan kerugian tersebut ke beban pajak penghasilan final atas pendapatan bunga efek bersifat utang.

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	467.057.803	504.397.700
Perbedaan tetap:		
Penghasilan/transaksi yang tidak termasuk objek pajak dan/atau yang telah dikenakan pajak bersifat final:		
Pendapatan bunga:		
Efek bersifat utang	(312.236.111)	(223.061.112)
Instrumen pasar uang	(361.090.796)	(531.903.096)
Rekening giro	(8.431.992)	(14.240.988)
Kerugian investasi yang telah direalisasi	19.500.000	71.000.000
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	(9.180.790)	(30.397.210)
Beban untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan/transaksi yang tidak termasuk objek pajak dan/atau yang telah dikenakan pajak bersifat final	204.381.886	224.204.706
Penghasilan kena pajak	-	-

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tidak terdapat beban pajak kini karena seluruh penghasilan Reksa Dana telah dikenakan pajak final atau bukan merupakan objek pajak.

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk maksud akuntansi dan kemungkinan dapat berubah pada saat Reksa Dana menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

Perhitungan pajak penghasilan badan tahun 2020 telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak. Sedangkan Perhitungan pajak penghasilan badan tahun 2021 akan dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 30 April 2022.

REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

7. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak Penghasilan Final

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya, bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dikenakan dengan tarif sebagai berikut:

1. 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020;
2. 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pada tanggal 30 Agustus 2021, Pemerintah resmi menetapkan peraturan No. 91 Tahun 2021 tentang tarif Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dengan tarif sebesar 10% yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2021.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 123 Tahun 2015 dan peraturan pelaksanaannya, bunga dari instrumen pasar uang dan/atau rekening giro yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dikenakan dengan tarif sebesar 20%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, beban pajak atas bunga dan/atau diskonto dari efek bersifat utang, instrumen pasar uang (deposito berjangka), dan rekening giro tersebut masing-masing adalah sebesar Rp105.128.168 dan Rp120.381.873 disajikan sebagai "Beban Investasi - Beban Lain-Lain (Catatan 17) dan Beban Lainnya (Catatan 18)" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

d. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Reksa Dana tidak mempunyai perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan karena penghasilan dari portofolio efek Reksa Dana telah dikenakan pajak penghasilan final atau bukan merupakan objek pajak.

e. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia, Reksa Dana menghitung, melaporkan dan menyetor pajak terutang berdasarkan perhitungan sendiri (*self-assessment*). Direktorat Jenderal Pajak dapat menghitung dan mengubah liabilitas pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

8. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum terselesaikan dari pihak ketiga pada tanggal laporan keuangan masing-masing adalah sebesar Rp101.100.000 dan Rp800.000 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

9. LIABILITAS ATAS PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemodal pihak ketiga atas transaksi pembelian kembali unit penyertaan adalah sebesar Rp105.194 pada tanggal 31 Desember 2020.

REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

10. BEBAN AKRUAL

Akun ini terdiri dari:

	2021	2020
Jasa pengelolaan investasi (Catatan 15 dan 19)	5.077.422	5.111.850
Jasa kustodian (Catatan 16)	1.551.434	1.561.954
Lain-lain	7.049.029	7.318.345
Jumlah	13.677.885	13.992.149

11. UTANG LAIN-LAIN

Akun ini merupakan utang lain-lain masing-masing sebesar Rp1 dan Rp22.000 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

12. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, seluruh unit penyertaan beredar yaitu masing-masing sebanyak 8.965.164,2798 dan 9.638.731,9124 unit penyertaan dari agen penjual PT Valbury Capital Management dan PT Takjub Teknologi Indonesia yang dimiliki oleh pemodal pihak ketiga dan Manajer Investasi, pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	2021	
	Persentase	Unit
	%	
Manajer Investasi (pihak berelasi)	88,97	7.976.007,6159
Pemodal (pihak ketiga)	11,03	989.157,6639
Jumlah	100,00	8.965.164,2798

	2020	
	Persentase	Unit
	%	
Manajer Investasi (pihak berelasi)	82,75	7.976.006,6159
Pemodal (pihak ketiga)	17,25	1.662.725,2965
Jumlah	100,00	9.638.731,9124

13. PENDAPATAN BUNGA

Akun ini merupakan pendapatan bunga atas:

	2021	2020
Instrumen pasar uang	361.090.796	531.903.096
Efek bersifat utang	312.236.111	223.061.112
Jumlah	673.326.907	754.964.208

REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

14. PENDAPATAN LAINNYA

Akun ini merupakan pendapatan atas bunga jasa giro masing-masing sebesar Rp8.431.992 dan Rp14.240.988 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

15. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Beban ini merupakan imbalan kepada PT Valbury Capital Management sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 1% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan dan atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun "Beban akrual" (Catatan 10).

Beban pengelolaan investasi yang telah dibebankan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp61.258.294 dan Rp59.597.463 (Catatan 19).

16. BEBAN KUSTODIAN

Beban ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,15% per tahun selama periode investasi dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan dan atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun "Beban akrual" (Catatan 10).

Beban kustodian yang telah dibebankan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp18.377.488 dan Rp17.879.239.

17. BEBAN LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	2021	2020
Pajak penghasilan final (Catatan 7c)	103.441.770	117.533.676
Lain-lain	19.617.936	26.346.131
Jumlah	123.059.706	143.879.807

18. BEBAN LAINNYA

Akun ini merupakan beban pajak penghasilan final atas bunga jasa giro (Catatan 7c) masing-masing adalah sebesar Rp1.686.398 dan Rp2.848.197 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

19. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Sifat dengan Pihak Berelasi

PT Valbury Capital Management adalah Manajer Investasi Reksa Dana.

Dalam kegiatan usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga. Saldo dalam laporan posisi keuangan dan laporan penghasilan komprehensif lain yang timbul dari transaksi dengan pihak berelasi tersebut dijelaskan dalam akun "Beban akrual" (Catatan 10) dan "Beban pengelolaan investasi" (Catatan 15).

Transaksi Reksa Dana yang signifikan dengan pihak berelasi tersebut adalah sebagai berikut:

	2021	2020
	Manajer Investasi	Manajer Investasi
Laporan Posisi Keuangan		
Beban akrual	5.077.422	5.111.850
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain		
Beban pengelolaan investasi	61.258.294	59.597.463

20. INFORMASI SEGMENT USAHA

Segmen usaha Reksa Dana dibagi berdasarkan jenis portofolio efek yakni instrumen pasar uang dan efek bersifat utang. Klasifikasi tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen Reksa Dana antara lain:

- Instrumen pasar uang, termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas deposito berjangka;
- Efek bersifat utang, termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas Surat Utang Negara dan obligasi korporasi; dan
- Lain-lain, termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas komponen yang tidak dapat dialokasikan ke segmen a, b dan c.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

	2021			
	Instrumen pasar uang	Efek bersifat utang	Lain-lain	Jumlah
Pendapatan Investasi				
Pendapatan bunga	361.090.796	312.236.111	8.431.992	681.758.899
Kerugian investasi yang telah direalisasi		(19.500.000)		(19.500.000)
Keuntungan investasi yang belum direalisasi		9.180.790		9.180.790
Total pendapatan investasi	361.090.796	301.916.901	8.431.992	671.439.689
Beban investasi	(124.787.482)	(76.680.436)	(2.913.968)	(204.381.886)
Laba sebelum pajak	236.303.314	225.236.465	5.518.024	467.057.803
Beban pajak penghasilan				-
Laba periode berjalan				467.057.803
Penghasilan komprehensif lain				-
Penghasilan komprehensif periode berjalan				467.057.803

REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

20. INFORMASI SEGMENT USAHA (lanjutan)

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain (lanjutan)

	2020			
	Instrumen pasar uang	Efek bersifat utang	Lain-lain	Jumlah
Pendapatan Investasi				
Pendapatan bunga	531.903.096	223.061.112	14.240.988	769.205.196
Kerugian investasi yang telah direalisasi	-	(71.000.000)	-	(71.000.000)
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	-	30.397.210	-	30.397.210
Total pendapatan investasi	531.903.096	182.458.322	14.240.988	728.602.406
Beban investasi	(178.173.799)	(41.260.544)	(4.770.363)	(224.204.706)
Laba sebelum pajak	353.729.297	141.197.778	9.470.625	504.397.700
Beban pajak penghasilan				-
Laba periode berjalan				504.397.700
Penghasilan komprehensif lain				-
Penghasilan komprehensif periode berjalan				504.397.700

Laporan Posisi Keuangan

	2021			
	Instrumen pasar uang	Efek bersifat utang	Lain-lain	Jumlah
Aset				
Aset segmen	4.106.653.151	6.563.745.417	-	10.670.398.568
Aset yang tidak dialokasikan	-	-	697.183.677	697.183.677
Jumlah Aset	4.106.653.151	6.563.745.417	697.183.677	11.367.582.245
Liabilitas				
Liabilitas segmen	-	-	-	-
Liabilitas yang tidak dialokasikan	-	-	114.871.912	114.871.912
Jumlah Liabilitas	-	-	114.871.912	114.871.912

	2020			
	Instrumen pasar uang	Efek bersifat utang	Lain-lain	Jumlah
Aset				
Aset segmen	10.219.512.573	1.022.540.460	-	11.242.053.033
Aset yang tidak dialokasikan	-	-	373.704.607	373.704.607
Jumlah Aset	10.219.512.573	1.022.540.460	373.704.607	11.615.757.640
Liabilitas				
Liabilitas segmen	-	-	-	-
Liabilitas yang tidak dialokasikan	-	-	15.014.006	15.014.006
Jumlah Liabilitas	-	-	15.014.006	15.014.006

REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

21. IKHTISAR RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

	2021	2020
Hasil investasi	4,29%	4,79%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	4,29%	4,79%
Beban investasi	0,87%	0,94%
Perputaran portofolio	1:0,84	1:0,09
Persentase penghasilan kena pajak	-	-

“Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Beban Pemasaran” di atas dihitung berdasarkan Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-516/BL/2012 tanggal 21 September 2012, Peraturan No. IV.C.3 yang telah diubah dengan Salinan Peraturan OJK No. 47/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang “Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aset Bersih Reksa Dana Terbuka”.

Tujuan informasi ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Informasi ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

Sesuai dengan Keputusan Ketua OJK No. KEP-99/PM/1996 “Informasi Dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana”, ikhtisar rasio keuangan di atas dihitung sebagai berikut:

-) Jumlah hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
-) Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah memperhitungkan beban pemasaran maksimum dan beban pelunasan maksimum, sesuai dengan prospektus, yang dibayar oleh pemegang unit penyertaan;
-) Beban investasi adalah perbandingan antara beban investasi dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun. Termasuk dalam beban investasi adalah beban pengelolaan investasi, beban kustodian dan beban lain-lain.
-) Perputaran portofolio adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
-) Persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu periode yang mungkin dikenakan pajak pada pemodal, dengan pendapatan operasi bersih.

22. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan.

	2021		2020	
	Nilai tercatat	Nilai wajar	Nilai tercatat	Nilai wajar
ASET KEUANGAN				
<u>Aset keuangan yang diukur</u>				
<u>pada nilai wajar melalui</u>				
<u>laba rugi</u>				
Portofolio efek				
Efek bersifat utang	6.508.375.000	6.508.375.000	1.018.694.210	1.018.694.210

REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

22. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

	2021		2020	
	Nilai tercatat	Nilai wajar	Nilai tercatat	Nilai wajar
ASET KEUANGAN (lanjutan)				
<u>Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi</u>				
Portofolio efek				
Instrumen pasar uang	4.100.000.000	4.100.000.000	10.200.000.000	10.200.000.000
Kas	697.183.677	697.183.677	373.704.607	373.704.607
Piutang bunga	62.023.568	62.023.568	23.358.823	23.358.823
Total aset keuangan	11.367.582.245	11.367.582.245	11.615.757.640	11.615.757.640
LIABILITAS KEUANGAN				
<u>Liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi</u>				
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	101.100.000	101.100.000	800.000	800.000
Beban akrual	13.677.885	13.677.885	13.992.149	13.992.149
Utang lain-lain	1	1	22.000	22.000
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	-	-	105.194	105.194
Jumlah liabilitas keuangan	114.777.886	114.777.886	14.919.343	14.919.343

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar:

- Nilai wajar portofolio efek - instrumen pasar uang, kas, piutang bunga, uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan, liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, beban akrual dan utang lain-lain mendekati nilai tercatat karena jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.
- Nilai wajar portofolio efek bersifat utang dicatat sebesar nilai wajar pada harga kuotasi yang dipublikasikan pada pasar aktif.

Estimasi Nilai Wajar

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu instrumen keuangan dapat dipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar, dan bukan merupakan nilai penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan. Nilai wajar diperoleh dari kuotasi harga atau model arus kas diskonto.

Pengungkapan atas pengukuran nilai wajar berdasarkan tingkatan hierarki nilai wajar adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat 1, yaitu nilai wajar berdasarkan harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- b. Tingkat 2, yaitu nilai wajar berdasarkan *input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung; dan
- c. Tingkat 3, yaitu nilai wajar berdasarkan *input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi.

REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

22. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Estimasi Nilai Wajar (lanjutan)

Berikut adalah nilai tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

2021				
	Estimasi nilai wajar			
	Nilai tercatat	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3
Aset keuangan				
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi				
Portofolio efek bersifat utang	6.508.375.000	-	6.508.375.000	-
2020				
	Estimasi nilai wajar			
	Nilai tercatat	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3
Aset keuangan				
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi				
Portofolio efek bersifat utang	1.018.694.210	-	1.018.694.210	-

Aset Reksa dana yang diukur dan diakui pada nilai wajar (tingkat 2) adalah portofolio efek bersifat utang (Catatan 4).

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan kuotasi nilai pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek, perantara efek, kelompok industri atau badan penyedia jasa penentuan harga, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 1. Instrumen yang termasuk dalam hierarki tingkat 1 adalah investasi dalam efek ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan diklasifikasikan sebagai surat berharga yang diperdagangkan.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif (*over the counter*) ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh *input* signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 2.

Jika satu atau lebih *input* yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam tingkat 3. Ini berlaku untuk surat-surat berharga ekuitas yang tidak diperdagangkan di bursa.

Reksa Dana menentukan estimasi nilai wajar aset keuangan lainnya dan seluruh liabilitas keuangan pada nilai tercatatnya, karena instrumen keuangan tersebut bersifat jangka pendek, sehingga nilai tercatat instrumen keuangan tersebut telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

22. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Estimasi Nilai Wajar (lanjutan)

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

- Penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis; dan
- Teknik lain seperti analisis arus kas yang didiskonto digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan lainnya.

23. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN PERMODALAN DAN RISIKO KEUANGAN

Manajemen Permodalan

Modal Reksa Dana disajikan sebagai aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan Reksa Dana dapat berubah secara signifikan setiap tanggal penjualan kembali dikarenakan Reksa Dana tergantung pada penjualan kembali unit penyertaan sesuai dengan kebijakan pemegang unit penyertaan. Tujuan Manajer Investasi dalam mengelola modal Reksa Dana adalah untuk menjaga kelangsungan usaha dalam rangka memberikan hasil dan manfaat bagi pemegang unit penyertaan serta untuk mempertahankan basis modal yang kuat guna mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana.

Manajemen Risiko Keuangan

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, risiko likuiditas, risiko berkurangnya nilai unit penyertaan yang diterima oleh calon pemegang unit penyertaan, risiko pembubaran dan likuidasi, risiko perubahan peraturan dan perpajakan dan risiko nilai tukar mata uang. Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi global negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai efek bersifat utang yang diterbitkan perusahaan tersebut.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas mungkin timbul jika Manajer Investasi tidak dapat dengan segera menyediakan fasilitas untuk melunasi penjualan kembali unit penyertaan yang dimiliki pemegang unit penyertaan sebagai akibat dari namun tidak terbatas pada kondisi:

1. Bursa Efek tempat sebagian besar efek dalam portofolio Reksa Dana diperdagangkan ditutup;
2. Perdagangan sebagian besar efek portofolio Reksa Dana di Bursa Efek dihentikan; dan
3. Keadaan kahar (*force majeure*).

REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

23. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN PERMODALAN DAN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan yang Diterima oleh Calon Pemegang Unit Penyertaan

Risiko tersebut dapat terjadi akibat fluktuasi harga efek dan instrumen pasar uang di dalam portofolio Reksa Dana termasuk berkurangnya nilai unit penyertaan yang disebabkan oleh pertumbuhan harga-harga efek di dalam portofolio Reksa Dana lebih rendah dari besarnya biaya pembelian dan penjualan kembali.

Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK dan (ii) Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 huruf c dan d serta Pasal 28 dari Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi proteksi dan hasil investasi Reksa Dana.

Berdasarkan surat OJK No. S-97/D.04/2021 perihal Kebijakan Pemberian Stimulus dan Relaksasi Kepada Industri Pengelolaan Investasi Dalam Rangka Kondisi Perekonomian yang Berfluktuasi Signifikan Akibat Pandemi Covid-19, ketentuan mengenai jangka waktu kewajiban untuk melakukan pembubaran Reksa Dana dengan total nilai aset bersih kurang dari Rp10.000.000.000 disesuaikan menjadi selama 160 (seratus enam puluh) hari bursa berturut-turut.

Manajer Investasi mengelola dan memonitor nilai aset bersih Reksa Dana lebih dari Rp10.000.000.000 sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana.

Risiko Perubahan Peraturan dan Perpajakan

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak kondusif terhadap pengelolaan Reksa Dana khususnya termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan mengenai pembukuan Reksa Dana dalam mata uang Rupiah serta penerapan pajak pada surat berharga yang terjadi setelah penerbitan Reksa Dana dapat mengakibatkan tingkat pengembalian yang tidak optimal.

Risiko Nilai Tukar Mata Uang

Investasi dalam Reksa Dana dapat dilakukan baik dalam mata uang Rupiah dan/atau mata uang asing, sehingga terdapat kemungkinan terjadinya rugi kurs valuta asing yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan nilai aset bersih.

Analisis Sensitivitas

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio efek Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga secara reguler.

REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

25. STANDAR AKUNTANSI BARU

Standar baru, amandemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022 yang mungkin akan berdampak pada laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 1: "Penyajian laporan keuangan".

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2023 dan penerapan dini diperbolehkan.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan Reksa Dana ini diotorisasi, Reksa Dana masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru, amandemen standar dan interpretasi standar tersebut.

BAB XIII PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus VALBURY MONEY MARKET I ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya, terutama pada bagian Manajer Investasi (Bab III), Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi (Bab V) dan Manfaat Investasi dan Faktor – Faktor Risiko Yang Utama (VIII).

Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian setelah calon Pemegang Unit Penyertaan mengisi dan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan VALBURY MONEY MARKET I kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) pada rekening VALBURY MONEY MARKET I.

Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran sebagaimana diatur dalam Bab XIII angka 6 Prospektus.

Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Bank Kustodian menerima pembayaran dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah kepada rekening VALBURY MONEY MARKET I yang ada di Bank Kustodian atau bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab XIII Prospektus ini. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan VALBURY MONEY MARKET I akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan VALBURY MONEY MARKET I.

2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Pemodal yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/ Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan POJK Nomor 12/POJK.01/2017. Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Pemodal diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali (pembelian awal) dengan dilengkapi seluruh dokumen pendukungnya.

Pembelian Unit Penyertaan dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, dokumen-dokumen pendukung sebagaimana tersebut di atas beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses oleh Manajer Investasi.

Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, dana pembelian akan dikembalikan oleh Manajer Investasi kepada calon pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA ELEKTRONIK

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran yang disepakati oleh Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara elektronik sehingga pembelian Unit Penyertaan secara elektronik tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan secara elektronik.

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian untuk penjualan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah yang diatur dalam POJK Nomor 12/POJK.01/2017 untuk penjualan Unit Penyertaan secara elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan SE OJK No. 7/SEOJK.04/2014 dengan cara tatap muka.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Seluruh informasi mengenai pembelian unit penyertaan secara elektronik yang disampaikan ke Bank Kustodian

harus disertai dengan bukti pembayaran yang dapat menggunakan sistem pembayaran elektronik dan/atau mekanisme perkreditan kepada rekening Bank pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara elektronik sehingga pembelian Unit Penyertaan secara elektronik tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan secara elektronik.

4. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan secara berkala sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada Bab XIII angka 2 Prospektus yaitu Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 12/POJK.01/2017, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali (pembelian awal).

5. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan dan minimum pembelian Unit Penyertaan selanjutnya untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

Reksa Dana	Minimum Pembelian Awal	Minimum Pembelian Selanjutnya
VALBURY MONEY MARKET I	Rp 100.000,-	Rp 100.000,-

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada)

dapat menetapkan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

6. HARGA

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan pada harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada Tanggal Peluncuran yang harus dibayarkan penuh pada saat penyampaian Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan setelah Tanggal Peluncuran ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

7. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan VALBURY MONEY MARKET I beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan yang pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari yang sama wajib diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), meskipun pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (*in good fund*) pada hari yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan Bab XIII angka 3 Prospektus, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk Pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk Pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

8. SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank	:	Bank BCA Cabang Thamrin
Nama Rekening	:	RD VALBURY MONEY MARKET I
Nomor	:	206-330-5740

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama VALBURY MONEY MARKET I pada bank lain, dimana rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari pembelian dan pembayaran penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan VALBURY MONEY MARKET I.

Semua biaya bank, pemindahbukuan/transfer (jika ada) sehubungan dengan pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan tersebut di atas menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan

9. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pembelian oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan.

10. SUMBER DANA PEMBAYARAN PENJUALAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan VALBURY MONEY MARKET I hanya dapat berasal dari:

- calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau

- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan VALBURY MONEY MARKET I
- Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan VALBURY MONEY MARKET I wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

BAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

1. PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali (pelunasan) sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa dengan memperhatikan ketentuan Bab XIV angka 4 dan 8 Prospektus.

2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali (pelunasan) oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

Penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan persyaratan yang tercantum dalam Kontrak , Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan dalam Bab ini tidak akan diproses.

3. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SECARA ELEKTRONIK

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

4. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dan saldo minimum nilai kepemilikan Unit Penyertaan bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

Reksa Dana	Minimum Penjualan Kembali	Saldo Minimum Nilai Kepemilikan
VALBURY MONEY MARKET I	Rp 100.000,-	Rp 100.000,-

Apabila nilai kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa kurang dari saldo minimum nilai kepemilikan Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali (pelunasan) seluruh Unit Penyertaan yang tersisa sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa setelah penjualan kembali (pelunasan) seluruh Unit Penyertaan dan menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan pada REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I tersebut. Dana hasil penjualan kembali (pelunasan) tersebut dipindahbukukan/ transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum nilai penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dan saldo minimum nilai kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum nilai penjualan kembali (pelunasan) dan saldo minimum nilai kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

5. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih pada hari yang bersangkutan. Batas maksimum penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jika ada). Apabila Manajer Investasi menerima permohonan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali (pelunasan) tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali (pelunasan) pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

6. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran hasil penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan.

7. HARGA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali (pelunasan) setiap Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan pada tanggal penjualan kembali (pelunasan) yang merupakan Hari Bursa, yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang sama.

8. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan dan diterima dengan baik (*in complete application*) serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen

Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa wajib diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang sama (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik).

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan permohonan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.

Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaantersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali (pelunasan)Unit Penyertaan VALBURY MONEY MARKET I atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan VALBURY MONEY MARKET I setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- a. Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek VALBURY MONEY MARKET I diperdagangkan ditutup; atau
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek VALBURY MONEY MARKET I di Bursa Efek dihentikan; atau
- c. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-undang Pasar Modal Modal beserta peraturan pelaksanaannya (“Keadaan Kahar”) atau
- d. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak setelah mendapat persetujuan OJK.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali (pelunasan) dari Pemegang Unit

Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

10. **SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai konfirmasi atas pelaksanaan perintah penjualan kembali (pelunasan) oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

BAB XV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI UNIT PENYERTAAN

1. PENGALIHAN INVESTASI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam VALBURY MONEY MARKET I ke Reksa Dana lainnya pada Bank Kustodian yang sama yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, kecuali Reksa Dana Terproteksi.

2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI UNIT PENYERTAAN

Pengalihan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan permohonan atau mengisi Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan Investasi Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus, dan Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan. Pengalihan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut akan ditolak dan tidak akan diproses. Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, pemegang unit penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, pemegang unit penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas.

Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh pemegang unit penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan pemegang unit penyertaan yang beritikad baik serta memastikan pemegang unit penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan formulir pengalihan Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

3. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya batas minimum penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dan saldo minimum nilai kepemilikan Unit Penyertaan yang bersangkutan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan. Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam VALBURY MONEY MARKET I kurang dari saldo minimum nilai kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam Bab XIV angka 3 Prospektus pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali (pelunasan) seluruh Unit Penyertaan yang tersisa sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit

Penyertaan pada akhir Hari Bursa setelah penjualan kembali (pelunasan) seluruh Unit Penyertaan dan menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan pada VALBURY MONEY MARKET I tersebut. Dana hasil penjualan kembali (pelunasan) tersebut dipindahbukukan/ transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

4. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih VALBURY MONEY MARKET I pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum diterimanya permohonan pengalihan investasi. Pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dimana jumlah total permohonan penjualan kembali (pelunasan) dan pengalihan investasi Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih VALBURY MONEY MARKET I.

Apabila proses pengalihan investasi Unit Penyertaan setelah diakumulatif dengan proses penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan melebihi batas maksimum penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa yaitu sebesar 50% (lima puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih VALBURY MONEY MARKET I pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum diterimanya permohonan pengalihan investasi yang bersangkutan, maka Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi akan memprioritaskan terlebih dahulu proses permohonan penjualan kembali (pelunasan). Sedangkan untuk kelebihan permohonan pengalihan investasi Unit Penyertaan, oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan mencantumkan permintaan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi yang tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut di atas akan atau tidak akan diproses pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan penerimaan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

5. PEMBATASAN PENGALIHAN INVESTASI UNIT PENYERTAAN

Pengalihan Investasi Unit Penyertaan dibatasi maksimum sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun dan periode pengalihan investasi Unit Penyertaan dibatasi antara pengalihan investasi yang satu dengan pengalihan investasi selanjutnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Bursa. Hak untuk melakukan pengalihan investasi ini tidak dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk berpindah-pindah dalam jangka pendek antar Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi Unit Penyertaan tergantung dari ketersediaan Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju dan merupakan kewenangan sepenuhnya dari Manajer Investasi.

6. PROSES PENGALIHAN INVESTASI UNIT PENYERTAAN

Pengalihan investasi Unit Penyertaan dari VALBURY MONEY MARKET I ke Reksa Dana lainnya akan diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut sebagaimana yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima baik (*in complete application*) serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dalam setiap Hari Bursa (termasuk dalam bentuk dokumen

elektronik dalam hal pengalihan Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan investasi Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00 (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan yang telah lengkap serta telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan Prospektus, diterima baik (*in complete application*) serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dalam setiap Hari Bursa (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya, dimana proses permohonan pengalihan investasi tersebut pada Hari Bursa berikutnya ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan investasi Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan investasi Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

7. PEMBAYARAN PENGALIHAN INVESTASI UNIT PENYERTAAN

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasi Unit Penyertaannya telah lengkap dan diterima baik (*in complete application*) serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada), akan dipindahbukukan/ ditransfer oleh Bank Kustodian ke rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengalihan investasi Unit Penyertaan yang telah lengkap tersebut oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada). Semua biaya bank, pemindahbukuan/ transfer sehubungan dengan pembayaran dana pengalihan investasi Unit Penyertaan tersebut merupakan tanggung jawab dari Pemegang Unit Penyertaan.

8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI PERALIHAN UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Peralihan Unit Penyertaan sebagai konfirmasi atas pelaksanaan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah yang dimaksud dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) serta disetujui oleh Manajer Investasi.

BAB XVI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN VALBURY MONEY MARKET I WAJIB DIBUBARKAN

VALBURY MONEY MARKET I berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a) Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, VALBURY MONEY MARKET I yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b) Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c) Total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan VALBURY MONEY MARKET I.

2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI VALBURY MONEY MARKET I

- i. Dalam hal VALBURY MONEY MARKET I wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a , maka Manajer Investasi wajib:
 - a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran VALBURY MONEY MARKET I kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a di atas;
 - b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a; dan
 - c. Membubarkan VALBURY MONEY MARKET I dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran VALBURY MONEY MARKET I kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak VALBURY MONEY MARKET I dibubarkan yang disertai dengan (i) Akta Pembubaran VALBURY MONEY MARKET I dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan (ii) Laporan Keuangan Pembubaran VALBURY MONEY MARKET I yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK (jika VALBURY MONEY MARKET I telah memiliki dana kelolaan).
- ii. Dalam hal VALBURY MONEY MARKET I wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b , maka Manajer Investasi wajib:
 - a. Mengumumkan rencana pembubaran VALBURY MONEY MARKET I paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih VALBURY MONEY MARKET I;
 - b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan

- dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. Menyampaikan laporan pembubaran VALBURY MONEY MARKET I kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran VALBURY MONEY MARKET I oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut: (i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK; (ii) Laporan Keuangan Pembubaran VALBURY MONEY MARKET I yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan (iii) Akta Pembubaran VALBURY MONEY MARKET I dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- iii. Dalam hal VALBURY MONEY MARKET I wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c , maka Manajer Investasi wajib:
 - a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir VALBURY MONEY MARKET I dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c;
 - b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. Menyampaikan laporan pembubaran VALBURY MONEY MARKET I kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut: (i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK; (ii) Laporan Keuangan Pembubaran VALBURY MONEY MARKET I yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan (iii) Akta Pembubaran VALBURY MONEY MARKET I dari Notaris yang terdaftar di OJK.
 - iv. Dalam hal VALBURY MONEY MARKET I wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d, maka Manajer Investasi wajib:
 - a. menyampaikan rencana pembubaran VALBURY MONEY MARKET I kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran VALBURY MONEY MARKET I oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - kesepakatan pembubaran VALBURY MONEY MARKET I antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai dengan alasan pembubarandankondisi keuangan terakhir.
 - dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran VALBURY MONEY MARKET I kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih;
 - b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran VALBURY MONEY MARKET I, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan.
 - c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran VALBURY MONEY MARKET I kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran dengan disertai dokumen sebagai berikut: (i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK; (ii) Laporan Keuangan Pembubaran VALBURY MONEY MARKET I yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan (iii) Akta Pembubaran VALBURY MONEY MARKET I dari Notaris yang terdaftar di OJK.

3. **Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi VALBURY MONEY MARKET I, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).**

4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi VALBURY MONEY MARKET I harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dengan merujuk ketentuan dalam Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016, dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/ atau untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun; dan
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dana tersebut tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

5. BIAYA PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI VALBURY MONEY MARKET I

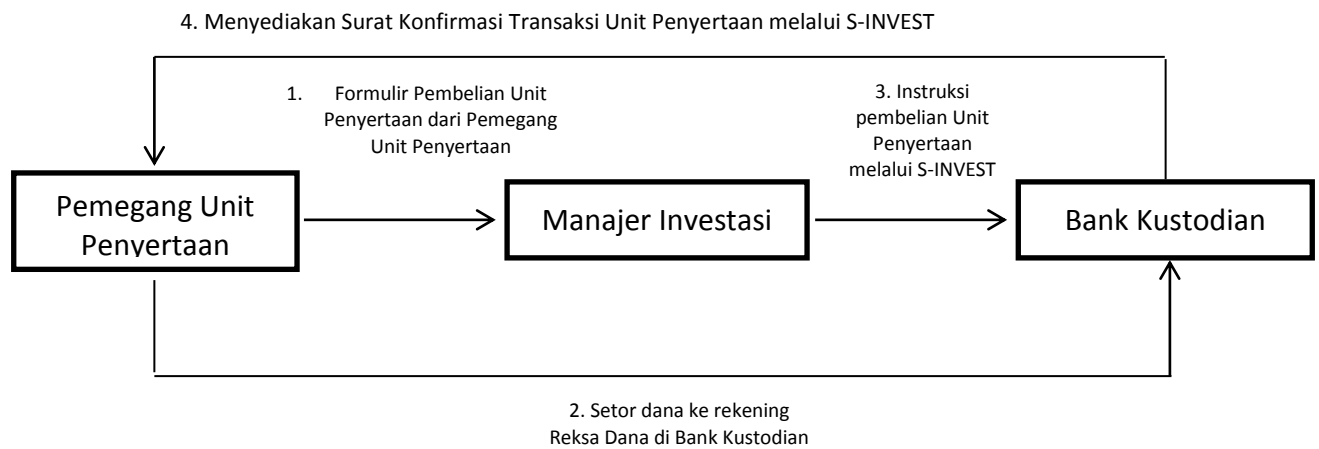
Dalam hal VALBURY MONEY MARKET I dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi VALBURY MONEY MARKET I termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB XVII

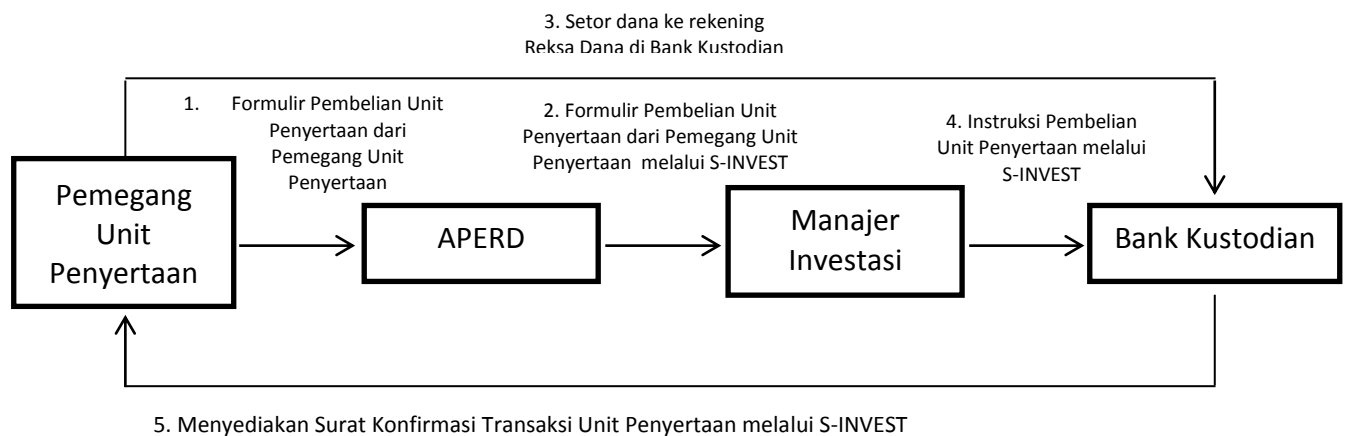
SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN), PENGALIHAN INVESTASI DAN TRANSAKSI SECARA ELEKTRONIK UNIT PENYERTAAN

1. TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

a) Langsung melalui Manajer Investasi

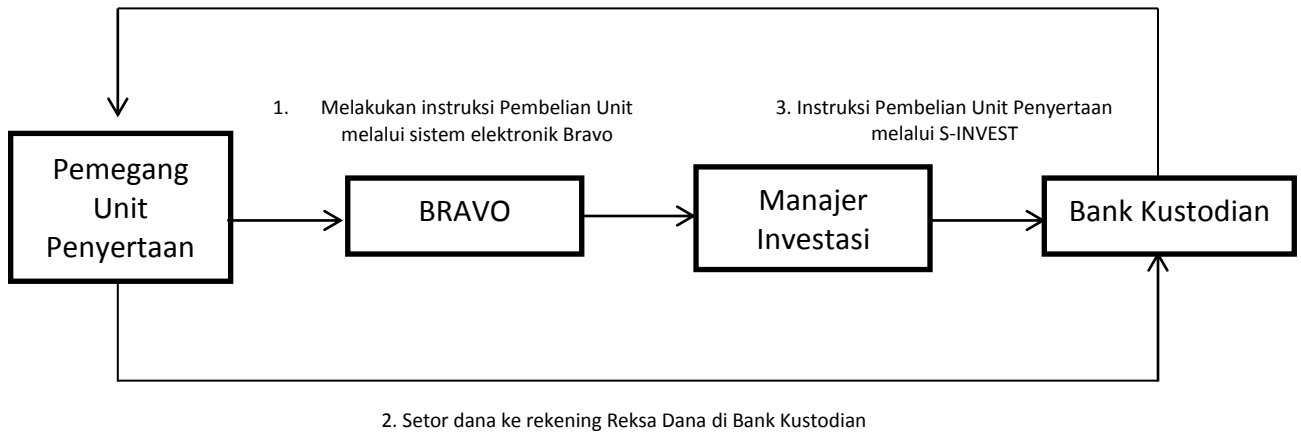


b) Melalui Agen penjual efek reksa dana yang ditunjuk manajer Investasi (jika ada)



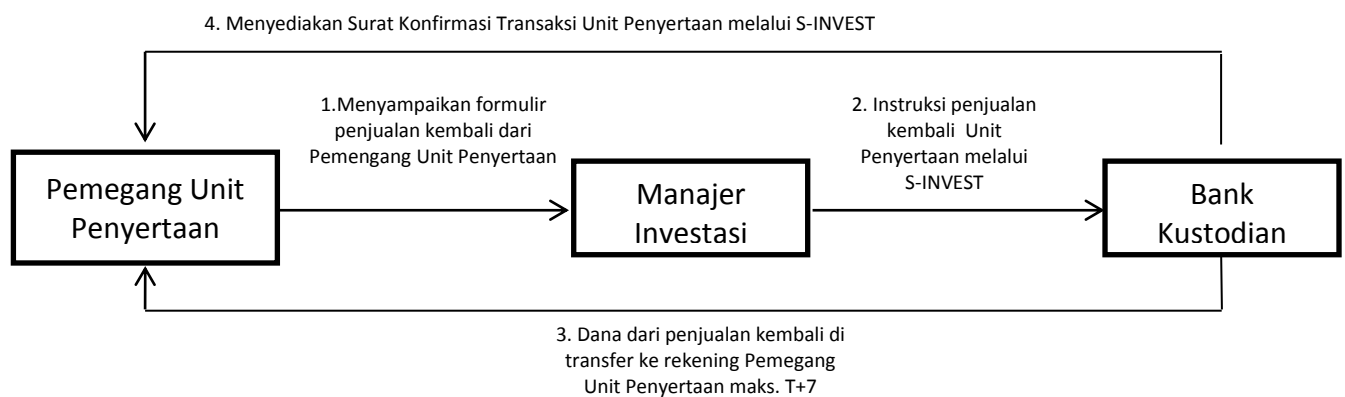
c) Melalui sistem elektronik manajer investasi

4. Menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui S-INVEST

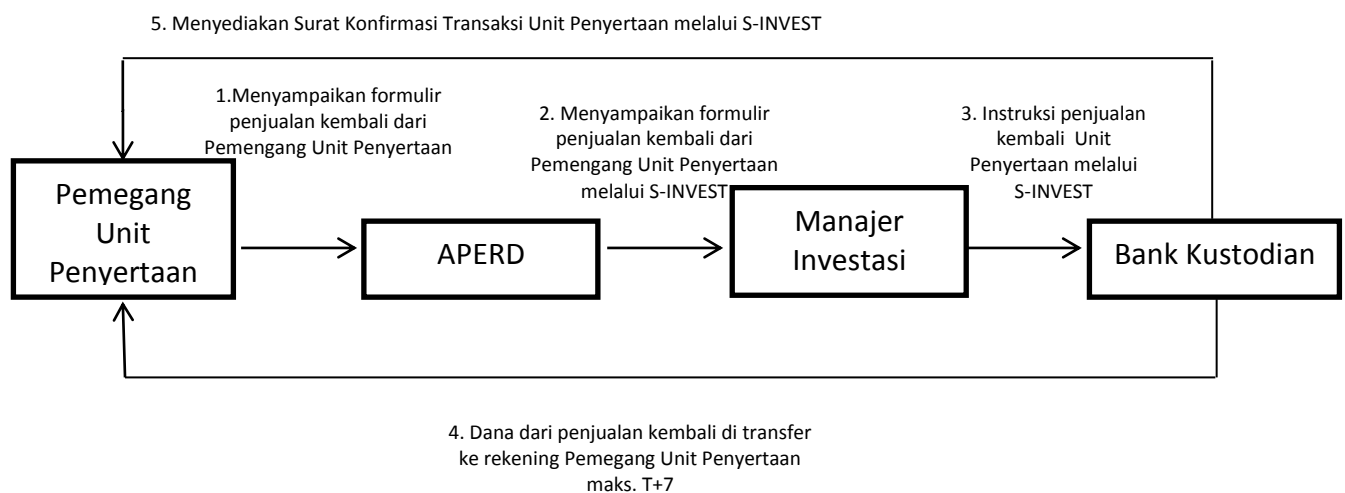


2. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

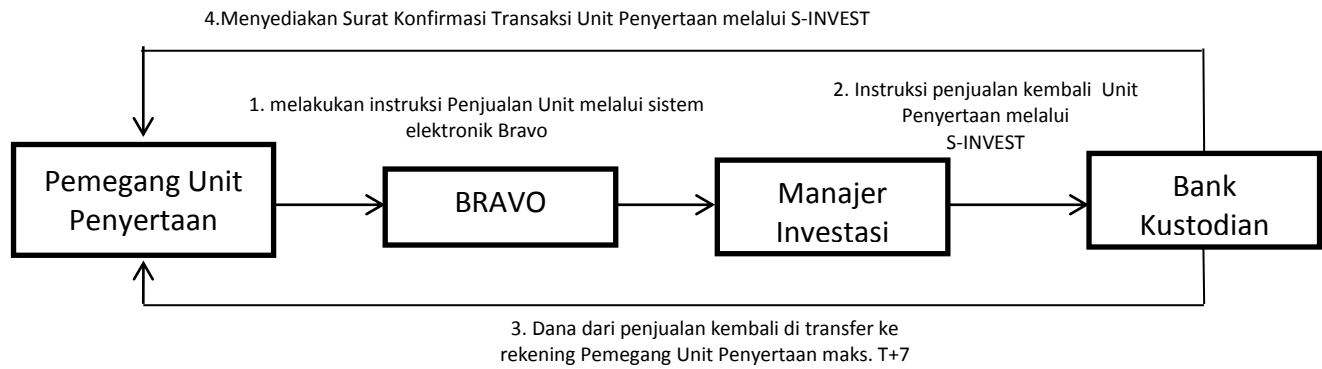
a) Langsung melalui manajer Investasi



b) Melalui Agen penjual efek reksa dana yang ditunjuk manajer Investasi (jika ada)



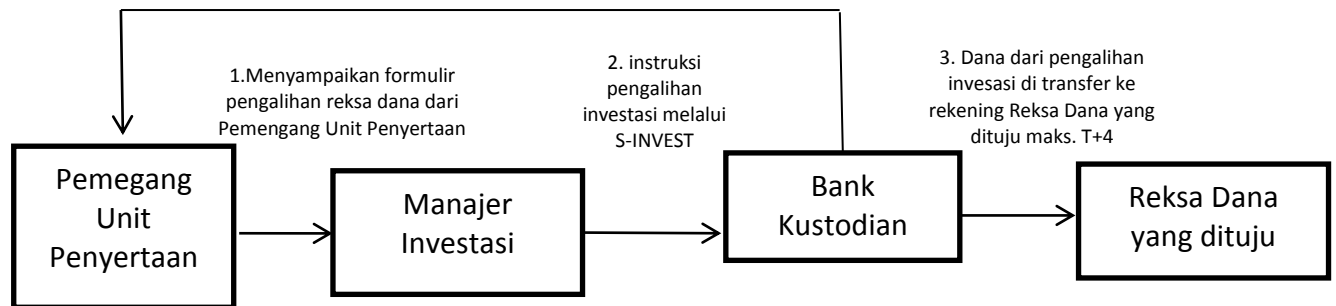
c) Melalui sistem elektronik manajer Investasi



3. TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

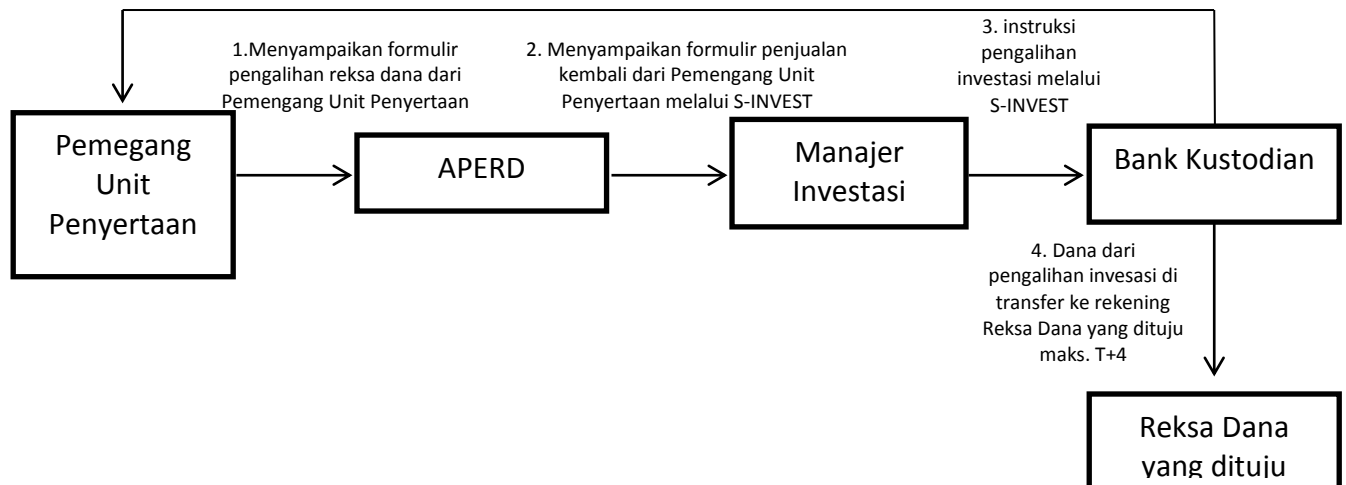
a) Langsung melalui manajer Investasi

4. Menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui S-INVEST

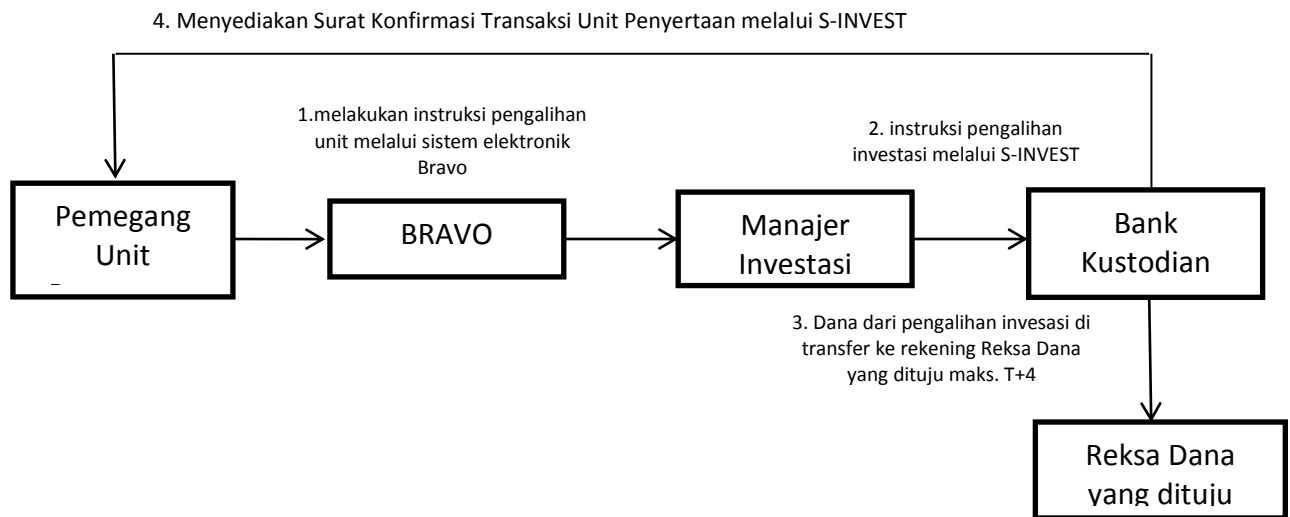


b) Melalui Agen penjual efek reksa dana yang ditunjuk manajer Investasi (jika ada)

5. Menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui S-INVEST



c) Melalui sistem elektronik manajer Investasi



Keterangan pada skema-skema di atas:

1. S-INVEST: Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
2. APERD: Agen Penjual Efek Reksa Dana.
3. BRAVO : Sistem Elektronik PT Valbury Capital Management

BAB XVIII PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

1. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengajukan ungkapan ketidakpuasan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian ("**Pengaduan**"). Pemegang Unit Penyertaan yang ingin mengajukan Pengaduan atas layanan atau produk dapat dilakukan dengan cara antara lain melalui tatap muka, email, telepon, maupun surat ke alamat sebagai berikut:

PT Valbury Capital Management
Menara Karya, Lantai 9
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta 12950
Telepon : (021) 255-33747
Fax : (021) 255-33797
Email : cso.vcm@valbury.com
U.P. : Customer Service

Penerimaan Pengaduan yang diterima oleh Manajer Investasi tidak termasuk pengaduan yang dilakukan melalui pemberitaan di media massa.

2. Manajer Investasi wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan Pengaduan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan Pengaduan. Dalam hal terdapat kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) POJK Nomor 1/POJK.07/2013, maka Manajer Investasi dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya dengan ketentuan perpanjangan jangka waktu penyelesaian Pengaduan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan Pengaduan.
3. Setelah menerima Pengaduan dari Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi wajib melakukan:
 - a. pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif;
 - b. melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan; dan
 - c. menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi atau perbaikan produk dan/atau layanan, jika pengaduan Pemegang Unit Penyertaan benar.
4. Manajer Investasi dilarang memungut biaya apapun atas pengajuan Pengaduan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan.
5. Pelayanan dan penyelesaian Pengaduan yang dilakukan oleh Manajer Investasi akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013.
6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, maka Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penyelesaian sengketa sebagaimana tercantum dalam Bab XIX Prospektus.
7. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK 2/SEOJK.04/2014

BAB XIX PENYELESAIAN SENGKETA ATAU ARBITRASE

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Kontrak termasuk pelaksanaannya dan keabsahan Kontrak ("**Perselisihan**"), sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara para pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender ("**Masa Tenggang**") sejak diterimanya pemberitahuan tertulis oleh salah satu pihak dari pihak lainnya mengenai adanya Perselisihan.
2. Dalam hal Perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan damai dalam Masa Tenggang sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tersebut di atas, maka syarat arbitrase berlaku dan Perselisihan tersebut wajib diselesaikan secara tuntas melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("**BAPMI**") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI sesuai dengan Keputusan BAPMI Nomor : Kep-02/BAPMI/11.2009 tanggal 30-11-2009 (tiga puluh November dua ribu sembilan) dan Keputusan BAPMI Nomor: Kep-08/BAPMI/11.2011 tanggal 21-11-2011 (dua puluh satu November dua ribu sebelas) serta tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya.
3. Para pihak setuju bahwa pelaksanaan Arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
 - b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
 - c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
 - d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
 - e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
 - f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
 - g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
 - h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak; dan
 - i. Semua hak dan kewajiban para pihak berdasarkan Kontrak akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.
4. Tak satu Pihak pun berhak memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang dipersengketakan dan diselesaikan melalui arbitrase, kecuali untuk memberlakukan suatu ketentuan arbitrase yang diberikan sesuai Bab ini.
5. Sambil menanti pengumuman putusan arbitrase, para pihak akan terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Kontrak kecuali Kontrak telah diakhiri satu dan lain tanpa mengurangi kekuatan berlakunya penyelesaian dan penyesuaian perhitungan akhir berdasarkan putusan Arbitrase.
6. Tidak satu Pihak pun ataupun dari arbiter diperbolehkan mengungkapkan adanya, isi, atau hasil arbitrase berdasarkan Kontrak tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
7. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab ini akan tetap berlaku sekalipun Kontrak diakhiri dan/atau berakhir.

BAB XX TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH DAN PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I

1. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih.
 - a. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 - b. Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I dilaksanakan dengan memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan yang terdapat dalam portofolio Efek REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I.
Namun Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan yang bersangkutan tidak memperhitungkan permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
 - c. Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IV.C.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep- 367/BL/2012 Tanggal 9 Juli 2012 Tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah Prospektus ini.
2. Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih VALBURY MONEY MARKET I.
 - a. Dalam hal Manajer Investasi mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih VALBURY MONEY MARKET I, Manajer Investasi wajib segera menyampaikan pemberitahuan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih VALBURY MONEY MARKET I kepada Bank Kustodian dengan tembusan kepada OJK paling lambat pukul 24.00 WIB (dua puluh empat Waktu Indoensia Barat) pada hari diketahuinya kesalahan penghitungan.
 - b. Dalam hal Bank Kustodian mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih VALBURY MONEY MARKET I, Bank Kustodian wajib segera menyampaikan laporan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih VALBURY MONEY MARKET I kepada OJK dengan tembusan kepada Manajer Investasi paling lambat pukul 24.00 WIB (dua puluh empat Waktu Indoensia Barat) pada Hari Kerja berikutnya sejak Bank Kustodian mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih VALBURY MONEY MARKET I.
 - c. Laporan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih VALBURY MONEY MARKET I sebagaimana dimaksud angka 2 huruf b pada Bab ini wajib dibuat sesuai dengan Format Laporan Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih VALBURY MONEY MARKET I sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2015.
 - d. Tembusan pemberitahuan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih VALBURY MONEY MARKET I sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a pada Bab ini dan laporan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih VALBURY MONEY MARKET I sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b pada Bab ini wajib disampaikan melalui surat elektronik kepada OJK dengan alamat pelaporanrd@ojk.go.id.
3. Revisi Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan VALBURY MONEY MARKET I.
 - a. Bank Kustodian yang mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan VALBURY MONEY MARKET I wajib :
 - i. melakukan revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan VALBURY MONEY MARKET I; dan
 - ii. menyampaikan revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan VALBURY MONEY MARKET I dalam laporan Reksa Dana sesuai format dan tata cara yang terdapat dalam lampiran Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.D.1, paling lambat pukul 24.00 WIB (dua puluh empat Waktu Indoensia Barat) pada Hari Kerja berikutnya sejak diketahuinya kesalahan penghitungan, dengan tembusan kepada Manajer Investasi.

- b. Dalam hal kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih harian VALBURY MONEY MARKET I sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a pada Bab ini terjadi lebih dari 1 (satu) hari, Bank Kustodian wajib :
 - i. menghitung akumulasi revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih harian yang merupakan akumulasi selisih dari Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan VALBURY MONEY MARKET I yang salah dengan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan VALBURY MONEY MARKET I yang telah direvisi; dan
 - ii. menyampaikan laporan akumulasi revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih harian kepada OJK dengan tembusan kepada Manajer Investasi sesuai dengan Format Laporan Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Lampiran Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2015.
- paling lambat pukul 24.00 WIB (dua puluh empat Waktu Indonesia Barat) pada hari kerja berikutnya sejak diketahuinya kesalahan penghitungan.

4. Penghitungan dan Penyelesaian Pembayaran Kompensasi.

- a. Dalam hal diketahui terdapat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan VALBURY MONEY MARKET I, Bank Kustodian wajib melakukan penghitungan nilai kompensasi Unit Penyertaan VALBURY MONEY MARKET I.
- b. Bank Kustodian wajib memberitahukan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan VALBURY MONEY MARKET I beserta nilai kompensasinya kepada seluruh pemegang Unit Penyertaan VALBURY MONEY MARKET I yang melakukan transaksi pada waktu terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan VALBURY MONEY MARKET I yang mengalami kerugian.
- c. Dalam hal VALBURY MONEY MARKET I dan/atau pemegang Unit Penyertaan VALBURY MONEY MARKET I mengalami kerugian akibat dari kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan VALBURY MONEY MARKET I, kompensasi wajib dibayarkan kepada pihak-pihak yang dirugikan tersebut.
- d. Dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c pada Bab ini ditanggung dan menjadi kewajiban pihak yang menyebabkan terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan VALBURY MONEY MARKET I dan dibayarkan melalui Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diketahuinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan VALBURY MONEY MARKET I.
- e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dilarang membebankan kepada VALBURY MONEY MARKET I dan pemegang Unit Penyertaan VALBURY MONEY MARKET I seluruh biaya-biaya yang timbul terkait pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan VALBURY MONEY MARKET I.
- f. Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan penghitungan dan penyelesaian pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan VALBURY MONEY MARKET I kepada OJK dengan tembusan kepada Manajer Investasi paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diselesaikannya pembayaran kompensasi kepada VALBURY MONEY MARKET I dan pemegang Unit Penyertaan VALBURY MONEY MARKET I.
- g. Laporan penghitungan dan penyelesaian pembayaran kompensasi wajib dibuat sesuai dengan Format Laporan Penghitungan dan Penyelesaian Pembayaran Kompensasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2015.
- h. Laporan penghitungan dan penyelesaian pembayaran kompensasi wajib disampaikan melalui surat elektronik kepada OJK dengan alamat pelaporan rd@ojk.go.id.

BAB XXI PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan VALBURY MONEY MARKET I hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan VALBURY MONEY MARKET I wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

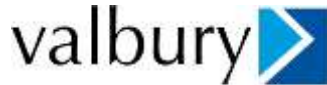
Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan VALBURY MONEY MARKET I sebagaimana dimaksud di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola VALBURY MONEY MARKET I atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan

BAB XXII PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Prospektus dan Fomulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta para Agen Penjual (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.

MANAJER INVESTASI



PT. Valbury Capital Management

PT. Valbury Capital Management

Menara Karya 9th fl.

Jl. HR. Rasuna Said Block X-5, Kav.1-2, Jakarta 12950

Telepon : (021) 255-33747

Faksimili : (021) 255-33797

E-mail: csso.vcm@valbury.com

Website : www.valburyasset.co.id

BANK KUSTODIAN



PT Bank Central Asia Tbk

Custodian -Treasury Division

Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No. 8 Lt. 6.

Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan

Telepon : (021) 23588000

Faksimili : (021) 6601823/6601824